

**PENETAPAN HARGA BATIK OLEH PEDAGANG PADA PASAR 17
AGUSTUS PAMEKASAN**

(KAJIAN PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HES)

SKRIPSI

Oleh

Khoirun Nisak

17220170



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENETAPAN HARGA BATIK OLEH PEDAGANG PADA PASAR 17
AGUSTUS PAMEKASAN**

(KAJIAN PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HES)

SKRIPSI

Oleh

Khoirun Nisak

17220170



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran juga rasa tanggungjawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

PANDANGAN PEDAGANG BATIK DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Pasar 17 Agustus Pamekasan)

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan bukti adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 03 Desember 2020

Penulis



 Nisak
 NIM: 17220170

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVUS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT, Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

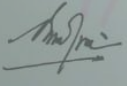
Pembimbing penulis skripsi saudara KHOIRUN NISAK dengan NIM 17220170 mahasiswa fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca dan mengamati kembali data yang terdapat didalamnya, serta mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PANDANGAN PEDAGANG BATIK DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF
 HUKUM EKONOMI SYARIAH
 (Studi di Pasar 17 Agustus Pamekasan)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada dewan penguji skripsi

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malanga, 03 Desember 2020

Dosen Pembimbing,



Dwi Fidayanti, S.HI., MH.
NIP 199103132019032036

BUKTI KONSULTANSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://isyariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khoirun Nisak
 NIM : 17220170
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI.,MH.
 Judul : PANDANGAN PEDAGANG BATIK DALAM PENETAPAN HARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pasar 17 Agustus Pamekasan)

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSUL	PARAF
1	06 September 2020	Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
2	07 Oktober 2020	ACC Proposal Skripsi	<i>[Signature]</i>
3	09 Oktober 2020	Perbaikan Judul	<i>[Signature]</i>
4	15 Oktober 2020	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>
5	22 Oktober 2020	Koreksi Kajian Pustaka	<i>[Signature]</i>
6	2 November 2020	BAB III	<i>[Signature]</i>
7	9 November 2020	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
8	13 November 2020	Bab IV	<i>[Signature]</i>
9	21 November 2020	Revisi Analisis	<i>[Signature]</i>
10	26 November 2020	Perbaikan isi Analisis	<i>[Signature]</i>
12	03 Desember 2020	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 03 Desember 2020

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI.
 NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KHOIRUN NISAK, NIM 17220170, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENETAPAN HARGA BATIK OLEH PEDAGANG PADA PASAR 17 AGUSTUS PAMEKASAN

(KAJIAN PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN HES)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 02 April 2021



Dekan,
Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196312052000031001

HALAM MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِمَا بِالْعِلْمِ

***“BARANGSIAPA YANG MENGINGINKAN DUNIA MAKA HENDAKLAH
BERILMU. BARANGSIAPA YANG MENGINGINKAN AKHIRAT, MAKA
HENDAKLAH DENGAN ILMU. BARANGSIAPA YANG MENGINGINKAN
KEDUANYA, MAKA HENDAKLAH DENGAN ILMU”***

(HR. BUKHARI DAN MUSLIM).

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zat (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (degan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. HAMZAH

Hamza (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

D. VOKAL, PANJANG DAN DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah i = kasrah u = dlommah	Â Î Û	قال menjadi qâla قِيلَ menjadi qîla دُونِ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisba ف diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قَوْلَ menjadi qawlu
ay = ي	خَيْرَ menjadi khayru

D. TA’MARBÛTHAH

(ة) Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمرسله menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. KATA SANDANG DAN LAFDHAL-JALÂLAH

Kata sandang berupa “al”(ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

- Al-Imâm al-Bukhâriymengatakan
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
- Billâh 'azza wajalla*

F. HAMZA

Hamzahditransliterasikandenganapostrof.Namunituhanyaberlakubagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

Contoh : شىء-syai'un أمرت -umirtu

لزون - an-nau'un تأخون -ta'khudzûna

G. PENULISANKATA

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah.Hanyakata-katatertentuyangpenulisannyadenganhurufArabsudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن لله خير الرازقين = wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangannya.

Contoh : وما محمد إلى رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: قرىب نص من الله وفتح = nasrun minallâhi wafathun qarîb

الله المرجميعا = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbal Alamin

Tiada kata yang lebih pantas untuk diucapkan kecuali kalimat syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan dalam setiap langkah kehidupan yang saya pijaki, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENETAPAN HARGA BATIK OLEH PEDAGANG PADA PASAR 17 AGUSTUS PAMEKASAN (KAJIAN PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN KHES)**, yang merupak salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) dibawah naungan fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dibawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat meski dalam lingkaran pandemi Covid-19.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi tercinta yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, yang Syafaatnya selalu didambakan oleh setiap insan dan sifat muliaNya selalu menjadi panutan dalam setiap keadaan. Selanjutnya ucapan terimakasih taklupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, dukungan, serta bimbingan dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Mua'malah).
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI.,MH. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar dan telaten membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
5. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulis dimasa dikemudian hari.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maula Malik Ibrahim Malang, yang mengajari penulis banyak hal terlebih dalam hal akademik dan moral.
7. Kedua orang tua tercinta, abah Syamhuri dan Ummi Rummiyah yang selalu menjadi penjaga, pendidik dan pelindung dengan segala doa-doa juga nasehat, tak lupa juga kepada kedua saudara saya, mbk ana dan adek yusril yang senantiasa menjadi pensupport saya dan menghadirkan semangat dalam setiap langkah saya.
8. Teman-teman seperjuangan (HES FAMS 2017), Sahabat/sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq

dan PMII Komisariat Sunan Ampel Malang, Tretan-Tretan IMAMA dan DCP IMAN Malang, yang selalu mendukung dan mensupport saya, Serta mengajari saya bersosial, membangun relasi dan memiliki keluarga baru di tanah perantauan.

Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa skripsi i ni masih jauh dari kata sempurna,oleh karena itu penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30, Desember 2020

Penulis



Khoirun Nisak

NIM : 17220170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4

C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defini Oprasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	15
1. Pengertian Hukum konomi Syariah	15
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	16
3. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah	19
4. Nilai- Nilai Dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah	22
C. Pasar	24
1. Pengertian Pasar	24
2. Mekanisme Pasar dalam Islam.....	24
3. Ketidaksempurnaan Pasar dalam Islam	26
D. Harga.....	27
1. Definisi Harga	27
2. Dasar Hukum Harga.....	28
3. Konsep Penetapan Harga dalam Islam.....	30
4. Metode Penetapan Harga	34
5. Metode Penetapan Harga dalam Islam.....	35

6. Tujuan Penetapan Harga	36
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian.....	42
B. Pendekatan penelitian.....	43
C. Lokasi penelitian	44
D. Metode penentuan subjek.....	44
E. Sumber data.....	45
F. Metode pengumpulan data.....	47
G. Teknis pengelolaan data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Pasar 17 Agustus	54
B. Pandangan Pedagang Batik dalam Menetapkan Harga di Pasar 17 Agustus Pamekasan.....	59
C. Pandangan Penetapan Harga oleh Pedagang Batik di Pasar 17 Agustus Pamekasan Perspektif Hukum Ekonom Syariah.....	76
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT DIRI.....	121



ABSTRAK

Khoirun Nisak, 17220170, 2020, PENETAPAN HARGA BATIK OLEH PEDAGANG PADA PASAR 17 AGUSTUS PAMEKASAN (KAJIAN PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 DAN KHES) Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI.,MH.

KATA KUNCI : Penetapan Harga, UU Anti Monopoli, Hukum Ekonomi Syariah.

Harga merupakan elemen penting dalam perdagangan, dan menjadi kontrol terhadap kestabilan pasar. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penetapan harga oleh pedagang batik di Pasar tradisional terbesar di Indonesia (pasar 17 Agustus Pamekasan) yang akhir-akhir ini kerap menjadi polemik bagi para pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan dengan menggunakan kajian Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persangan usaha Tidak Sehat, juga kajian hukum ekonomi Syariah (HES).

Penelitian ini, merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang disesuaikan dengan fokus penelitian terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum ekonomi Syariah dan hukum positif

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; 1. menetapkan harga yang dilakukan oleh pedagang batik dipasar 17 Agustus Pamekasan ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pelanggaran Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli sebab terindikasi adanya perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh sekelompok tertentu berupa penetapan harga dibawah harga pasar. 2. ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus masih belum terlaksana, terlebih dalam hal kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tauhid. Sehingga tujuan utama KHES yaitu mendatangkan masalah dalam bermuamalah dipasar tersebut belum tercapai secara sempurna.

ABSTRACT

Khoirun nisak, 17220170, 2020, Batik's price setting by traders on the market of August 17 Pamekasan (the perspective review of Law no. 5 of 1999 and KHES) sharia law study program (mua 'fact), sharia school, the country's islamic university, maulana malik ibrahim. Mentor: dwi fidhayanti, S.HI, MH.

Key words: pricing, islamic economic law.

Prices became an important element of commerce and a control over market stability Departing from it, researchers are interested in conducting research on pricing by batik merchants in the largest traditional market in Indonesia (Market 17 August Pamekasan) that lately often became polemic for merchants.

This study aims to review more depth against pricing made by Batik Traders in Market 17 August Pamekasan by using Law Review Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unqual Establishment, also the Law of the Sharia Economic Law (HES).

This is a qualitative descriptive research which uses the primary data from the interview's and secondary data from observations. The research focus on This research, then analyzes the islamic aspects of economic law and positive laws.

This research produces as follows; 1. The presence of prices made by Batik Traders Market 17 August Pamekasan is reviewed from Law no.5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy business competition there are violations of Article 7 of the antimonopolistic law for the indication of an unwilling agreement conducted by a particular group of pricing under market prices. 2. In the preparation of the Sharia Economic Law, Putting Prior and Batik Traders in Market 17 August are still implemented, especially in terms of honesty, justice, openness and tauhid. So the main objective of the KHES is to bring Maslahah in the mortgage is not achieved perfectly.

ملخص البحث

خير النساء ، ١٧٢٢٠١٧٠ ، ٢٠٢٠ ، حديد أسعار الباتيك من قبل التجار في ١٧ أغسطس سوق بامكاسان (دراسة منظور القانون رقم ٥ لعام ١٩٩٩ وخيس) البحث ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة) ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار : دوي فدايتي المجستر

لكلمات الرئيسية: التسعير ، قانون الشريعة الاقتصادية.

السعر هو شيء مهم في التداول ، ويصبح عنصراً يحكم في استقرار السوق. ولذلك ، تريد الباحثة بإجراء بحث يتعلق بتسعير الباتيك في أكبر سوق للباتيك التقليدي في إندونيسيا (سوق ١٧ أغسطس فامكاسان) والذي أصبح جديلاً للتجار اليوم. جذبت غالبية تجار الباتيك المسلمين انتباه الباحثين لبحث أكثر عمقاً في كيفية النظر إلى سعر الباتيك من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي الذي يعد المرجع الرئيسي في إجراء المعاملات.

لم يكن سعر الباتيك في السوق في ١٧ أغسطس فامكاسان مستقرًا بسبب عدة عوامل ، مثل التاجر والحكومة وتكاليف الإنتاج. و أيضا ، يرجع هذا إلى عدم وجود نظام قائم على المجتمع يمكنه معادلة الأسعار من أجل تجنب تشوهات السوق التي تؤدي إلى استقرار الأسعار غير المنضبط. لذلك ، يمكن للمتداولي الباتيك في السوق تحديد الأسعار بحرية الفكر عن التأثير أو العواقب التي يتلقاها الآخرون.

هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية نوعية باستخدام البيانات الأساسية من المقابلات والملاحظات البيانات الثانوية التي يتم تعديلها حسب محور الدراسة وهي كيف تجار الباتيك إلى سعر الباتيك ، ثم تحليلها باستخدام جوانب الشريعة الاقتصادية والقانون الوضعي

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تثبيت الأسعار الذي قام به بعض تجار الباتيك في سوق فامكاسان في ١٧ أغسطس لا يتوافق مع إجراءات التسعير الصحيحة. يحدد بعض تجار الباتيك أسعاراً أقل من أسعار السوق مما يؤدي إلى عدم استقرار أسعار الباتيك وينتج عنه خسائر للمتداولين الآخرين

و خسائر للمشتريين بسبب الاحتيال مثل تق ليل جرعة الصبغة وحجم طول النسيج. يتعارض هذا العمل مع جوانب الشريعة الاقتصادية ، وهي الصدق والعدالة والانفتاح والتوازن.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah menjadi bagian fundamental dalam perekonomian, sifatnya yang fleksibel dan terus berkembang mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dan tidak pernah selesai untuk dikaji serta dipelajari. Sebagaimana dalam sebuah qaidah fiqh

الأصل في المعاملات إباحة حتى يقوم دليل على التحريم

Artinya : “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”¹

Qaidah diatas, menjadikan muamalah baik itu perdagangan atau semacamnya selalu mengalami perubahan, perkembangan dan pergeseran. Selanjutnya barometer dari kesuksesan masyarakat bisa dilihat melalui pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan seperti pasar, swalayan dan lain lain, dengan demikian bukan hal yang baru jika perdagangan menjadi bagian integral dalam

¹Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017), 151.

peradaban ekonomi manusia saat ini.² Tidak cukup sampai disitu, adanya perdagangan didalam kehidupan manusia menjadi ketergantungan tersendiri sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak akan bisa memenuhi semua hajat dari kehidupannya sendiri melainkan adanya intervensi orang lain yang bisa melengkapi kebutuhan satu sama lain, dan hal tersebut bisa diperoleh dengan beberapa cara yang salah satunya adalah perdagangan, sehingga perbincangan mengenai perdagangan tidak akan habis untuk dibahas dan dikaji. Dalam hal ini Islam juga telah memberikan asumsi terkait perdagangan seperti dalam *kalam* Allah SWT Quran Surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³

Simbiosis antar manusia dengan eksistensi perdangangan tentu tidak akan bisa dipisahkan, sebab keduanya telah melebur menjadi menjadi satu. dengan begitu diperlukan adanya regulasi dalam mengatur ekosistem perdagangan dikalangan masyarakat guna terciptanya masyarakat yang ideal dan harmonis sebagaimana tujuan dari hukum ekonomi Syariah yang memang sejarah terbentuknya hukum ekonomi Syariah bermuara pada kepentingan orang banyak (mengahdirkan masalah), sehingga dalam berbisnis harus disesuaikan masing

² Windari, *Perdagangan dalam Islam*, Volume 3, No. 2, Juli-Desember 2015, hal. 19

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 47.

masing hak dan tidak boleh saling dirugikan baik antar pedagang dengan pembeli atau pedagang satu dengan pedagang lainnya.⁴ sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisak ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu”⁵ (QS. An-Nisa’:29)

Penerapan aspek-aspek hukum ekonomi Syariah dalam ranah perdagangan dimaksudkan agar bisa menimalisir adanya kecurangan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain secara individu maupun kelompok. Adapun polemik yang kerap terjadi dalam arus persaingan usaha antara lain adalah upaya penetapan harga di bawah batas normal yang dijadikan bahan loncatan untuk melariskan dagangan dan memperoleh keuntungan dengan skala pendek tanpa melihat kerugian yang akan diterima oleh pedagang itu sendiri maupun pesaing lainnya. Seperti yang terjadi di pasar batik tradisional 17 Agustus Pamekasan dimana sebagian dari pelaku usaha di pasar tersebut telah menetapkan harga batik jauh di bawah harga pasar sebelumnya yang menimbulkan rasa

⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi etika Islam untuk Dunia USAHA*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 37

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 83.

ketidakadilan bagi pesaing lainnya. hal itu dipicu oleh adanya beberapa pedagang batik yang dengan terang-terangan menjual harga batik dibawah harga pada umumnya sehingga mengakibatkan pedagang lainnya mengalami kerugian dikarenakan dagangannya menjadi tidak laku, dengan demikian pedagang yang lain mau tidak mau harus menurunkan pula harga dagangannya meski terhitung tidak memiliki penghasilan atau stagnan.

Berdasarkan kronologi permasalahan diatas peneliti bermaksud untuk mengangkat sebuah penelitian mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan yang kemudian di analisis dengan menggunakan kajian Undang-Undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999 dan hukum ekonomi Syariah. Hal ini perlu untuk di bahas sebab sebagai masyarakat Indonesia yang patuh dan taat terhadap hukum serta hampir keseluruhan dari pedagang batik di pasar tersebut beragama Islam, maka sudah seyogyanya menjadikan kajian hukum positif yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan kajian hukum Ekonomi Syariah dalam skala pemikiran sebagai barometer pertama dalam penetapan sebuah harga batik. Dengan begitu penelitian ini melahirkan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian yaitu :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan ditinjau dalam perspektif UU No.5 Tahun 1999 ?

2. Bagaimana Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan Ditinjau dalam Perspektif Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sepertihalnya rumusan masalah dari penelitian yang ditulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan ditinjau dalam perspektif UU No.5 Tahun 1999
2. Mengetahui Bagaimana Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan Ditinjau dalam Perspektif Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa utilitas yang akan di peroleh dari penelitian ini, adapun penjelasannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Benefits*)

Penelitian ini memiliki ambisi yang di harapkan oleh peneliti untuk dapat membantu proses pembelajaran serta tambahan wawasan keilmuan juga sumbangan pemikiran akademik kepada para akademisi dalam mengembangkan keilmuan terlebih dalam bidang ilmu hukum yang diantaranya:

- a. Bisa dijadikan untuk data dan tambahan *refrensi* dalam eksplorasi-eksplorasi selanjutnya yang mempunyai kesamaan topik dengan ulasan yang ditulis dalam penelitian ini
- b. Bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu dibidang hukum ekonomi Syariah mengenai perdagangan yang berkaitan dengan penetapan harga diranah persaingan usaha
- c. Menambah dan memperluas wawasan mengenai bagaimana pandangan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan menetapkan harga batik jika di tinjau dari aspek ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis (*Practical Benefits*)

- a. Untuk Masyarakat
 - 1) Menyumbang tambahan pemikiran kepada masyarakat terkait para pedagang khususnya pedagang batik di pasar 17 Agustus terkait bagaimana hukum ekonomi Syariah berperan dalam menerapkan nilai-nilai Syariah dari penetapan sebuah harga.
 - 2) Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pedagang yang mayoritas beragama Islam untuk tetap menjadikan ajaran ekonomi Syariah sebagai barometer pertama dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Bagi Pemerintah
 - 1) Menyampaikan pemahaman terkait polemik yang terjadi di ranah para pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan yang

mengakibatkan kesenjangan antar pengusaha satu dengan pengusaha lainnya dalam persaingan usaha

- 2) Memberikan informasi bahwa pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan yang notabennya mayoritas beragama Islam tidak semuanya memahami dan melaksanakan ajaran tersebut sebagaimana mestinya terlebih dalam penetapan sebuah harga yang berpotensi menimbulkan adanya gesekan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan terkait sejauh mana pandangan para pedagang batik di pasar 17 Agustus dalam penetapan harga dan bagaimana hukum ekonomi Syariah menilai hal tersebut. Dalam hal ini perspektif hukum ekonomi Syariahpeneliti jadikan sebagai tolak ukur pertama dalam penetapan harga dari batik yang dijual. Selain itu juga menambah wawasan baru melalui wawancara langsung kepada pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan serta rujukan-rujukan tentang ekonomi Syariah yang selaras dengan bidikan dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Pedagang

Pedagang merupakan nama atau julukan bagi seseorang yang menawarkan barang dagangan yang ia miliki, dari hasil produksi sendiri maupun hasil produksi orang lain guna memperoleh keuntungan atau laba

sebagaimana yang ada dalam rantai distribusi di pasar, biasanya pedagang akan banyak dijumpai di pasar, toko dan sejenisnya.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga yaitu sebuah strategi yang dilakukan oleh pedagang dalam mewujudkan tujuan dari berdagang yang umunya untuk meperoleh keuntungan dari produk yang ditawarkan kepada pihak konsumen.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariahadalah bagian dari *social sciences* yang terfokus dalam membahas juga menggaliproblematika terkait ekonomi masyarakat yang dibuduk dengan menggunakan kacamata Islamyang ada dalam al-Quraan dan as-Sunnah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Memasukan penelitin sebelumnya kedalam sebuah penelitian menjadi bagian yang sangat penting, hal ini dikehendaki agar kiranya peneliti mempunyai perbandingan antara skripsi peneliti dengan riset dari skripsi orang lain sehingga peneliti memiliki bahan rujukan dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait tema penelitian yang di angkat. Selain itu, penelitian terdahulu juga akan menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam meminimalisir adanya kejahatan akademik seperti repetisi, duplikasi dan plagiasis serta menjaga orisinalitas skripsi yang dibuat. Dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan pula agar penulis bisa memiliki cirihasnya sendiri dalam mereprentasikan hasil penelitian yang di buatnya.

- a. Skripsi Karya Siti Nurohmah, 2018, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul **“Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam”** dimana telaah ini merupakan penelitian empiris yang terfokus pada penerapan prinsip keadilan dalam menetapkan sebuah harga oleh pedagang daging ayam di pasar Tejo Agung 24 Metro. selanjutnya sinonim dari penelitian ini dengan skripsi yang hendak diteliti

adalah sama-sama membahas mengenai analisis sebuah harga dalam Islam atau syariat Islam. Yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah objek barang yang dijual dan lokasi pasar yang di jadikan tujuan penelitian. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitian adalah petepan harga terhadap daging ayam di pasar Tejo Agung 24 Metro sedangkan penelitian ini memiliki objek lain yaitu penetapan harga batik di pasar batik 17 Agustus Pamekasan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah diketahui bahwa prinsip *adl* dalam penetapan harga daging ayam di pasar Tejo Agung 24 Metro masih terdapat ketidakadilan harga bagi konsumen dan menyalahi etika bisnis dalam Islam, hal tersebut dibuktikan dengan adanya persamaan harga antar daging ayam berkwalitassnya baik dan daging ayam yang kwalitassnya buruk, semua itu disebabkan oleh para pedagang yang tidak mau rugi dalam menjual dagangannya sehingga dalam kasus ini pihak konsumenlah yang merasa dirugikan.⁶

- b. Skripsi yang disusun oleh Yolandari, 2019, **“Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”** dimana telaah riset ini merupakan penelitian lapangan yang terfokus kepada Pandangan Ekonomi

⁶Siti Nurohmah, “Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2016.

Islam dalam merespon sebuah penetapan harga yang dilakukan oleh penjual batu bata yang berlokasi di desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur. Adapun sinonim antara skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama menganalisis terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang kemudian ditinjau dari aspek hukum ekonomi islam atau ekonomi Syariah. Sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian adalah objek dari bahan penelitian dan lokasi peneltian, pada peneltian terhalu yang menjadi objek penelitiannya adalah penetapan harga terhadap batu bata ditinjau dari aspek ekonomi Islam, adapun lokasinya berlokasi di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Sedangkan dalam penelitian yang akan di teliti memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu pandangan pedagang batik dalam penetapan harga di tinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, adapun lokasinya yaitu pasar batik 17 Agustus Pamekasan yang ada Jl.Pintu Gerbang, Desa. Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah penetapan harga batu bata yang dilakukan oleh penjualnya sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, meskipun tak jarang penjualbatu bata di desa tersebut menurunkan harga penjualannya sehingga terhitung merujikan tatkala desakan kebutuhan ekonomi, namun disisi lain penjual batu bata tersebut akan sewaktu –waktu menaikkan harga kembali dan melampaui harga sebelumnya jika tingkat

permintaan batu bata sedang meningkat hal tersebut dilakukan guna menutupi kerugian yang sebelumnya, semua itu dengan berdasarkan kepada kaidah fiqih yaitu *Al- Musyaqqotu Tajlibu Taysir* dan *kalamullah* surat Asy-Syarah: 5-6.⁷

- c. Skripsi yang disusun oleh Uswatun Khasanah, 2018, dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah”**. Dimana telaah penelitian ini merupakan penelitian lapangan langsung yang terfokus pada Pandangan Ekonomi Islam dalam merespon sebuah penetapan harga yang dilakukan oleh penjual cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah. sinonim antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di sebuah pasar ditinjau dari persepektif hukum ekonomi Islam atau ekonomi Syariah. Sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah objek dari bahan penelitian dan lokasi penelitian, pada penelitian terhalu yang menjadi objek penelitiannya adalah penetapan harga cabai ditinjau dari aspek ekonomi Islam, adapun lokasinya berlokasi di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu pandangan pedagang batik terhadap

⁷Yolanda, “Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

penetapan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, adapun lokasinya yaitu pasar batik 17 Agustus Pamekasan.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah tinjauan ekonomi Islam dalam penentuan harga cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran dan pertanggung jawaban. Hal tersebut disebabkan oleh pedagang cabai di pasar Plaza menetapkan harga berbasis biaya mulai dari produksi dan barang transportasi yang digunakan dan lain sebagainya, selain itu pasar tersebut telah menggunakan mekanisme pasar yang secara alamiyah berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran.⁸

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang ditulis peneliti adalah:

No	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Siti Nurohmah, Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada	pedagang daging ayam di pasar Tejo Agung 24 Metro belum menerapkan prinsip keadilan	-Penelitian empiris, - objek penelitian sama-sama pedagang -meneliti bagaimana penetapan	menganalisis mengenai penerapan prinsip keadilan dari penetapan harga daging ayam dilihat dari prespektif	Membahas dan menganalisis terkait pandangan pedagang batik dalam menetapkan ditinjau dari hukum

⁸Uswatun Khasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah", Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

	Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam, Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	dalam penetapan harga, dengan alasan tidk mau rugi sehingga harus menyamakan anatar daging ayam yang kualitas baik dan buruk.	harga - sama-sama menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi Syariah	etika bisnis Islam, dan yang menjadi tempat dari obejek penelitiannya adalah pasar Tejo Agung 24 Metro	ekonomi Syariah, dan yang menjadi tempat dari objek penelitian adalah pasar Bati 17 Agustus Pamekasan
2	Yolandari, Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, 2019, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Bahwa penetapan harga batu bata di sinar pagi sesuai dengan prinsip syariat Islam yaitu <i>Al-Musyaqqotu Tajlibu Taysir</i> dan Firman Allah surat Asy- Syarh: 5-6 dalam perbedaan harga dalam kondisi tertentu	-Penelitian empiris, - meneliti, bagaimana pandangan syariat Islam melihat penetapan sebuah harga yang di lakukan oleh pedagang di masing –masing lokasi penelitian	menganalisis pandangan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur	menganalisis terkait pandangan pedagang batik dalam menetapkan harga ditinjau dari hukum ekonomi Syariah, dan yang menjadi tempat dari objek penelitian adalah pasar Bati 17 Agustus Pamekasan
3	Uswatun Khasanah, Tinjauan Ekonomi	Bahwa perspektif ekonomi Islam	-Penelitian empiris, -meneliti, bagaimana	Membahas dan menganalisis mengenai	Membahas terkait pandangan pedagang

Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah, 2018 Institut Agama Islam Negeri Metro,	mengenai penetapan harga cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah telah sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran dan pertanggung jawaban.	pandangan ekonomi Islam melihat penetapan sebuah harga yang dilakukan oleh pedagang di masing-masing lokasi penelitian	pandangan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah	batik dalam menetapkan harga ditinjau dari hukum ekonomi Syariah, dan yang menjadi tempat dari objek penelitian adalah pasar Bati 17 Agustus Pamekasan
--	--	--	--	--

Tabel 1. Data Penelitian Terdahulu

B. KAJIAN PUSTAKA

1. HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Muhammad Abdul Mannan menyampaikan argumennya jika yang dimaksud dengan ekonomi Syariah merupakan ilmu dalam mengkaji polemik-polemik perekonomian umat melalui nilai-nilai Islam.⁹ Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali hukum ekonomi Syariah merupakan sekumpulan norma hukum yang diambil dari Al-quran dan Hadist dan didalamnya mengatur tentang perekonomian manusia.¹⁰ Muhammad Abdullah Al-Arabi yang dikutip dari buku Dr. Mardani, ekonomi Syariah merupakan pemikiran yang terkumpul dari dasar-dasar umum ekonomi dalam Al Qur'an dan As-Sunnah,

⁹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 29.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

kemudian dikukuhkan di atas pondasi-pondasi tersebut seiringan dengan lingkungan dan masa.¹¹

Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan memiliki nilai-nilai terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* (memerintah kebenaran dan meninggalkan larangan).¹² Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam telah didefinisikan dengan berbagai definisi oleh para sarjana muslim, namun yang menjadi penekanan dari definisi ekonomi Syariah adalah kesejahteraan manusia dengan menggunakan tiga kunci konseptual yaitu, *al-falah* (kesejahteraan), *resource* (sumber-sumber daya), koperasi dan partisipasi.¹³

B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pengambilan istinbath hukum mengenai ekonomi Syariah tentu banyak metode yang digunakan. Adapun metode yang disepakati oleh jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran,

Sesuai dengan penamaan dari hukum ekonomi Syariah maka penarikan dan pembuatan hukum ekonomi Syariah harus merujuk kepada Alquran, apakah perbuatan tersebut menyimpang atau tidak. Al-Quran sebagai sumber hukum yang abadi dan orisinal, selalu dijadikan patokan utama dalam pengambilan istinbath hukum. Adapun contoh penarikan sumber hukum ekonomi Syariah dari al-quran yaitu:

¹¹ Mardani, *Hukum Eonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 1.

¹² Mardani, *Hukum Eonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 7.

¹³ Juhaya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 56.

a. Kedudukan harga dalam Al-Quran [surat Al-Kahfi, 18:46].

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”¹⁴

b. Pelarangan Riba,¹⁵ hal ini disampaikan dalam firmanNya melalui surat Ali Imraan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹⁶ (QS. Ali Imraan: 130)

Dan surat Al-Baqoroh yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

¹⁴Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 299.

¹⁵ Abdul Wahid al-Faizin Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggalii Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Quran*, (Depok: Gema Insani, 2018), 59.

¹⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 66.

رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹⁷ (Al-Baqoroh Ayat 275).

2. Hadist dan As-Sunnah, setelah sumber dari al-quran, selanjutnya para ulama sepakat bahwa hadits dan sunnah menjadi sumber kedua setelah Al-Quran jika didalam Al-Quran tidak ditemukan. Adapun contoh pengambilan sumber ekonomi Syariah dari sunnah adalah hadits tentang titipan dan semacamnya. Rosulullah SAW bersabda: diriwayatkan oleh abu hurairah “ sampaikanlah atau tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan balas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (H.R Abu Dawud dan At-Tirmidzi).
3. *Ijma'*, selain Al-quran Hadist dan *Ijma'* menjadi faktor paling ampuh dalam memecahkan permasalahan dan praktik rumit kaum muslim. *Ijma'*

¹⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 47.

memiliki kesohihan dan daya fungsional tinggi setelah al-quran dan hadist. Ijma' itu sendiri memiliki dua arti, *Pertama* berupaya (tekad).

Disebutkan *أجمع* *الفلان على الأمر* berarti berupaya diatas segalanya. *Kedua*

adalah kesepakatan, artinya dalam arti yang kedua berarti melibatkan lebih dari satu orang.

4. Ijtihad dan Qiyas, salah satu contoh aplikasi qiyas dalam ekonomi Syariah adalah dengan melakukan qiyas antara riba dengan bunga bank dan sebagainya.¹⁸

Islam menginginkan setiap aktivitas manusia tidak hanya terfokus pada nilai duniawi atau materi semata, tetapi nilai spiritual juga harus dilaksanakan, termasuk pula dalam setiap kegiatan ekonomi, dalam artian penting adanya keselarasan nilai dengan dengan tujuan Islam. Selanjutna nilai dan tujuan Islam termasuk

1. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada normadan moral
2. Persaudaraan dan Keadilan
3. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
4. Kesetaraan distribusi pendapatan

C. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syariah

¹⁸M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Cet.ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 47.

Prinsip ekonomi Islam terbentuk dari beberapa nilai umum yakni nilai *tauḥīd* (keimanan), nilai *nubuwwah* (kenabian), nilai *adl* (keadilan), nilai *ma'ad* (hasil), produksi dan distribusi kekayaan yang adil. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi awal untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam.¹⁹

Adapun penjabaran dan penjelasan dari kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (Keimanan) merupakan pilar Islam. Penggunaan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam guna menunjukkan kepada manusia bahwasanya “Tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah” oleh karena itu penciptaan manusia dan seluruhnya hanyalah milik Allah. Manusia hanya memiliki amanah untuk melestarikan kemanfaatan sumber daya alam yang ada.²⁰
2. Prinsip Nubuwwah (Kenabian). Rasul menjadi suri teladan yang baik, sehingga sudah semestinya diteladani manusia agar bisa memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Adapun sifat-sifat yang mulia dan sangat patut untuk diikuti oleh manusia termasuk juga pelaku ekonomi dan bisnis yaitu *Sidiq* (jujur), amanah (tanggung jawab), *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran serta *fathonah* (kebijaksanaan).²¹

¹⁹ Rachmasari Anggraini, “*Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*”, Jurnal, *Ekonomi Islam*”, Vol, 9, No 2, 2018, 300.

²⁰ Juhaya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 89.

²¹ Rachmasari Anggraini, *Maqasid al-Shari’ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal, *Ekonomi Islam*, Vol, 9, No 2, 2018, 301.

3. Prinsip Adl (Keadilan) Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya serta memberikan perlakuan setara atau seimbang. Memiliki sikap adil telah Allah serukandalam Al-Qur'an surat Al Maidah: 8, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²²

- 4). Prinsip Ma'ad (Hasil) “Dunia adalah Ladang Akhirat”. Artinya dunia merupakan tempat untuk mencari nafkah pekerjaan baik lahir maupun batindalam beraktivitas guna bekal dalam perjalanan menuju kehidupan yang abadi di akhirat.²³
- 5). Bekerja dan produktivitas. Islam mengajarka kepada setiap individu ummat muslim untuk senantiasa memaksimalkan tingkat produktivitas kerja dengan tujuan menciptakan kemaslahatan ummat, sehingga bisa

²²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 108.

²³Rachmasari Anggraini, *Maqasid al-Shari'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam*, Jurnal, Ekonomi Islam, Vol, 9, No 2, 2018, 301.

memperoleh kompensasi dengan layak sebagaimana standar kehidupan yang layak selama didunia.

- 6). Ditribusi kekayaan yang adil, dalam Islam membentuk kekayaan yang adil dengan menggunakan mekanisme tunaikan zakat. Dengan mekanisme yang demikian, maka ummat muslim mampu melakukan redistribusi kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang berkecukupan terhadap pihak yang kurang mampu.²⁴

D. Nilai-Nilai Dasar dalam Ekonomi Syariah

Nilai utama ekonomi Syariah tentu menjadi barometer awal dalam menjalankan segala aktifitas ekonomi termasuk perdagangan, baik di dalam pasar maupun diluar pasar. Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Syariah antara lain:

1. Nilai Dasar Keadilan, Adil dalam islam sudah menjadi hal yangat vital untuk senantiasa diterapkan dalam aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang*

²⁴M. Nur Riaanto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktiknya*, Cet.ke-I , (Bandug: CV Pustaka Setia, 2015) ,22.

*dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*²⁵

Islam menuntun ummat untuk senantiasa menegakan keadilan dalam setiap kehidupan begitupun aktivitas perekonomian, keadilan yang dikehendaki oleh Syariat Islam adalah keadilan yang bisa memposisikan segala sesuatu pada tempat dan porsinya sendiri-sendiri , jadi tidak harus sama rata, mengingat bahwa Allah menciptakan makhluk dengan perbedaan.

2. Nilai dasar keseimbangan, yaitu tidak berat sebelah dalam menjalankan hak dan kewajiban baik untuk individu maupun orang lain. Alla berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: *“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”*²⁶

Allah menciptakan perbedaan bukan sebagai bentuk untuk melahirkan kesenjangan melainkan untuk mencapai keseimbangan.²⁷

²⁵Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 277.

²⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 31.

²⁷Abdul Latif, *“Nilai-Nilai dalam Membangun Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” IAIN Sultan Amai Gorontalo, 164

3. Nilai dasar kebebasan, kebebasan ekonomi dalam Islam merupakan pilar yang tergolong dalam hal logis dari rung lingkup *tauhid* yang mengatakan “tidak ada tuhan selain Allah” sehingga manusia terlpas dan terhindar dari perbudakan manusia maupun alam begitu juga dalam kehidupan perekonomian.²⁸

2. PASAR

A. Pengertian pasar

Pasar mempunyai arti sebagai institusi, sistem, hubungan sosial, produser dan infrastruktur dimana didalamnya terdapat upaya dalam menjual barang dan jasa dengan adanya imbalan berupa uang. Pasar mempunyai definisi sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli guna melaksanakan sebuah transaksi.²⁹ Menurut kajian hukum ekonomi, pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan dari suatu barang ataupun jasa tertentu yang pada intinya terjadi pemastian harga pasar dari beberapa barang yang diperjual belikan.

B. Mekanisme Pasar dalam Islam

Ekonomi Islam melihat bahwa pasar, individu, dan negara, merupakan elemen yang harus berada dalam kesetimbangan atau *ekuilibrium*(*iqtishad*), tidak boleh ada subordinat yang mendominasi dalam ketiga elemen

²⁸ Juhaya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 89.

²⁹ Muhammad Masyhuri dan Supri Wahyudi Utomo, *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Moderen Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun*, Jurna: Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 6, No.1, 2017, 60.

sebab Islam telah menjamin terdapat kebebasan pasar. Islam menggariskan adanya etika pelaku pasar dan peran pemerintah dalam mewujudkan pasar yang sehat, adil, dan kompetitif guna meminimalisir adanya *distorsi* mekanisme pasar.

1. Konsep mekanisme pasar dalam Islam diwujudkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:
 - a. Kerelaan (*Ar-ridha*) suka rela dalam sebuah transaksi menjadikan salah satu utama dalam keabsahan jual beli (*freedom contract*).
 - b. Kejujuran (*honesty*), salah satu pilar utama dalam Islam adalah *honesty*. Islam secara tegas melarang tindak penipuan dan ketidakjujuran, kebohongan dalam pola apapun. Sebab, dampak dari nilai kejujuran akan dirasakan langsung oleh para pihak dan masyarakat luas dalam melaksanakan transaksi.
 - c. Keterbukaan (*transparency*). Adanya keterbukaan dalam mekanisme pasar dapat menghapuskan kecurigaan-kecurigaan terkait penipuan, penipuan dalam transaksi dan menuntut pelaku pasar

- a. Kerelaan (*Ar-ridha*) suka rela dalam sebuah transaksi menjadi utama dalam keabsahan jual beli (*freedom contract*).
- b. Kejujuran (*honesty*), salah satu pilar utama dalam Islam *honesty*. Islam secara tegas melarang tindak penipuan dan kebohongan dalam pola apapun. Sebab, dampak dari nilai kejujuran akan dirasakan langsung oleh para pihak dan masyarakat luas dalam melaksanakan transaksi.
- c. Keterbukaan (*transparency*). Adanya keterbukaan dalam mekanisme pasar dapat menghapuskan kecurigaan-kecurigaan terkait penipuan dalam transaksi dan menuntut pelaku pasar

- e. Amanah, yaitu menghindari ketidak sesuaian harga yang mengakibatkan spekulatif harga tidak fair.³⁰

C. Ketidaksempurnaan Pasar dalam Islam

Ketidaksempurnaan pasar dalam Islam diartikan sebagai adanya pelanggaran terhadap harga dari pihak yang berkepentingan di pasar, contohnya penetapan harga tidak wajar dengan alasan yang tidak tepat merupakan sebuah kedzalilman (*injustice* atau *zulm*) yang akan di tintut dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Pedagang yang menjual dengan harga umum di pasar ibaratkan orang yang berjihad di jalan Allah SWT (*Jihad Fisabillah*). Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Muhirah dimana Rasulullah SWA pernah menemui seorang penjual yang menjual dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, kemudian Rosulullah bersabda:

“orang-orang yang datang membawa barang kepasar ini laksana orang berjihad fisabillah, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah”³¹

Ketidaksempurnaan pasar bisa diminimalisir dan mampu memberikan *mutual goodmiil* bagi pelakukanya. Dengan demikian, penegakan nilai-nilai dan moralitas mutlak seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan,

³⁰Idris dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam*, Jurnal, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 119.

³¹M. Nur Riaanto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktiknya*, Cet.ke-I , (Bandug: CV Pustaka Setia, 2015) ,221.

dan keadilan dan menghindari larangan-larangan praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar harus dilaksanakan.³²

3. HARGA

A. Definisi Harga

Dalam hal komersial, harga menjadi salah satu bagian paling krusial bagi sejumlah produsen tak terkecuali konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong harga merupakan bauran pokok pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, dan menjadi *fragmentaris* termudah dalam penyesuaian program pemasaran, *Product Features* serta perubahan harga pasar. Selain itu, harga juga diartikan sebagai penarikan atau penetapan sejumlah uang atas suatu produk dan jasa dalam memperoleh manfaat dari keduanya.³³ Menurut Ridwan Iskandar Sudayat harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lainnya yang digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan produk tersebut.³⁴

Harga perspektif fiqih Islam mempunyai dua mata sisi yang berbeda yaitu *As-si'r* dan *as-Saman*. *As-saman* diartikan sebagai tolak ukur harga dari segi barang sedangkan *As-si'r* merupakan aktualisasi harga yang berlaku dipasar. *as-Si'r* oleh ulama fiqih dibagi menjadi dua bentuk, *pertama*, berlakunya harga secara alami tanpa adanya intervensi dari pemerintah, artinya terdapat

³² M. Nur Riaanto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktiknya*, 2015, 222.

³³ Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed.8 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2001), 439-440.

³⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi, (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 151.

kebebasan bagi pedagang dalam menjual barang dengan mempertimbangkan keuntungan dan harga yang wajar. *Kedua*, harga yang telah diintervensi oleh pemerintah tentunya dengan mengukur pertimbangan modal dan penghasilan yang sewajarnya bagi produsen ataupun pedagang serta menilai keadaan nyata ekonomi dan daya beli masyarakat atau biasa disebut dengan *At-tas'ir Al-jabbari*.³⁵

B. Dasar Hukum

Dalam hal ibadah, segala sesuatu menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya namun dalam hal bermualamah, semua halal sampai ada dalil yang mengharamkannya,³⁶ sebagaimana dalil yang berhubungan dengan *mumalah* yaitu Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³⁵ Setiawan Bendi Otomo, *Fiqh Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 83.

³⁶ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2017), 151.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”³⁷

Ulama fiqih mufakat dalam penetapan harga bahwasanya dalam al-Quran tidak terdeteksi adanya penetapan harga. Adapun dalam hadist Rosulullah terdapat riwayat yang secara logika bisa diinduksikan sebagai salah satu kebolehan penetapan harga jika dalam kondisi-kondisi tertentu yang menurut ulama fiqih diperbolehkan jika untuk mendatangkan kemaslahatan.

وَعَنَّا نَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانٍ³⁸

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik maka tetapkanlah harga untuk kami, Lalu Rosulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta” (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasai dan telah mengshohihkan dari hadist tersebut yaitu Ibu Majah)

Kenaikan harga pada zaman Rosulullah menurut ulama fiqih terjadi bukan dasar kesewenang-wenangan para pedagang melainkan akibat dari komoditas barang yang terbatas .Sejalan dengan hukum ekonomi kenaikan

³⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tanggerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 83.

³⁸Muhammad bin Isma'il, *Subulu as-Salam*, Juz 2, (Darul Hadist, 1182 H/1768 M), 765.

barang disebabkan oleh jika stok barang yang terbatas oleh karenanya Rosulullah tidak mengintervensi harga.³⁹

C. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

Secara universal penetapan harga yang ideal dan baik adalah harga yang tidak memunculkan eksploitasi dalam bentuk apapun yang bersifat penindasan (*kedzaliman*) yang berujung pada kerugian salah satu pihak dan menguntungkan sebagian pihak yang lain.⁴⁰ Harga harus merepresentasikan keadilan dalam memperoleh kemanfaatan barang baik untuk pembeli maupun pedagang, dimana pedagang mendapatkan hasil atau keuntungan wajar sedangkan pembeli bisa merasakan manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Tidak hanya dalam ranah kerugian anatar pedagang dengan pembeli tetapi juga berlaku antar pedagang satu dengan pedagang lainnya dalam persaingan usaha.⁴¹

Selanjutnya konsep penetapan harga dalam konsep Islam adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun

Harga dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah buah dari gesekan antara penawaran dan permintaan, dikecualikan harga emas dan perak yang memang berakar dari standar tersendiri (*monetre*). Semua konstruksi

³⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

⁴⁰Adimarwan Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 353.

⁴¹Yolandari, "Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 53

harga barang berada pada permainan pasar, bila suatu barang dalam keadaan langka dan banyaknya permintaan maka harga akan tinggi begitupun sebaliknya, bila harga permintaan barang rendah dan barang melimpah maka harga menjadi rendah.⁴²

Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa mekanisme keseimbangan dalam penawaran dan permintaan juga terjadi dari segi permintaan dimana adanya pengaruh persaingan antara konsumen dalam mendapatkan barang yang di inginkan.⁴³

2. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembetulan harga menurut Abu Yusuf, tidak ada ketentuan khusus terkait harga murah dan mahal yang bisa dipastikan sehingga mahal bukan disebabkan oleh kelangkaan barang begitujuga murah bukan disebabkan oleh melimpahnya barang dengan kata lain rendah atau naiknya harga tidak melulu berkenaan dengan penurunan atau peningkatan produksi melainkan adanya pengaruh dari variable lain seperti jumlah uang yang beredar di suatu negara, adanya tindak tanduk penimbunan dan lain-lain.⁴⁴

3. Penetapan Harga Al-Ghazali

Pembicaraan mengenai harga oleh Al-Ghazali tidak lepas dari konsep yang dikenal dengan *at-tsaman al-'adil* (harga yang adil) menurut

⁴²Muhammd, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 361.

⁴³ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

⁴⁴Adi marwan azwar karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

cendikiawan muslim, dan *equilibrium price* (keseimbangan harga) menurut cendikiawan moderen.⁴⁵ Al-ghazali menuturkan terkait adanya penawaran dan permintaan dimana kenaikan dan rendahnya harga di akibatkan oleh tingkat penawaran dan permintaan.

4. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taymiyyah

Ibnu Taymiyyah dalam beberapa literasi memberikan pandangannya mengenai konsep harga dimana ia menjelasakn sebagai beriku:

السعر الذي يبيع به الناس, وهو ماساغ به مثل تلك السلعة في ذلك النكان وهذا البيع صحيح

Artinya: “Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.

Selanjutnya tertulis juga di kitab al-Hisban, Ibn Tay miyyah Ibnu Taymiyyah lebih mempertegas apa yang maksud dengan harga seimbang atau *Tsaman al-Mistsl* yaitu :

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف ممن غير ظلم منهم, وقد ارتفع السعر إما لكثرة الخلق فهذا الى الله, فإلزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها إكراه لغير حق

⁴⁵Adi Marwan Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 290.

Artinya: “Apabila orang-orang memperjual belikan barang dengan cara-cara yang bisa dilakukan, tanpa ada pihak yang didzalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT, dengan demikian, memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dibenarkan”.

Menurut pandangannya Ibnu Taymiyyah terdapat dua hal terkait harga yaitu kompensasi setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-mitsl*), dia mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dari hal-hal yang setara begitu juga dengan harga yang adil diukur dari tindakan yang sesuai dengan posisi dan porsi masing-masing dan itulah esensi dalam keadilan (*nafs al-'adl*).⁴⁶ Dengan demikian konsep harga yang baik yang dikehendaki oleh Ibnu Taymiyyah adalah berkaitan dengan prinsip “*la dhadar*” yakni tidak melukai dan tidak pula merugikan orang lain.

Konsep ekonomi Islam memahami bahwa penetapan harga harus mengandung unsur keadilan, makna keadilan disini adalah keseimbangan dimana tidak pihak yang dirugikan dalam penetapan harga, selain itu juga tidak ada unsur intervensi dari pihak manapun, termasuk juga pemerintah dengan kegiatan monopolistik maupun yang lainnya, dikecualikan pemerintah bisa mengintervensi harga jika terjadi *distorsi* pasar, baik secara alamiah (faktor alam) maupun perilaku pasar yang menyimpang.

⁴⁶Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga yang Adil dalam Perspektif ekonomi Islam*, Jurnal, Al-Iqtishad: Vol, V, No.1, Januari 2013, 7.

Rasulullah saw dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa beliau sangat teramat menghargai harga yang dibangun melalui sistem pasar yang baik dan jujur. Rasulullah tidak pernah mengintervensi harga (*price intervention*) jika spekulasi harga yang terjadi dipasar atas dasar permainan pasar yang wajar, jujur atau alami.⁴⁷

D. Metode penetapan harga

Metode yang digunakan oleh produsen atau pedagang tentu akan bervariasi, sesuai dengan tujuan penetapan harga yang hendak di capai. Adapun metode penetapan harga adalah sebagai berikut:

1. Metode Penentuan Harga *Cost Plus Pricing*

Metode ini adalah metode yang dipakai dalam pola dasar penentuan harga. Metode ini digunakan oleh produsen atau penjual sebagai penentuan harga dengan cara satuan unit barang yang sama besarnya dengan jumlah biaya perunit kemudian ditambah dengan nominal keuntungan yang diharapkan⁴⁸ Adapun rumusnya adalah :

$$\text{Harga jual} = \text{Biaya Total} + \text{Margin}$$

2. Metode Penentuan *Demand Based Price*

⁴⁷ Idris dan Kamiruddin, “*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”, Jurnal, Laa Maysir, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 119.

⁴⁸ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta, Liberty, 2005), 54.

Metode ini merupakan harga yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan atau permintaan, dengan kata lain harga dipertimbangkan berdasarkan keadaan permintaan, keadaan pasar serta keinginan konsumen, misal harga akan tinggi bila *demand* sangat kuat begitu juga sebaliknya harga akan rendah bila *demand* lemah.⁴⁹

3. Metode Penetapan Harga *Mark-Up Pricing*

Perhitungan antara *Mark-Up Pricing* dengan *cost Plus* hampir menyerupai, hanya yang membedakan metode ini biasanya pakai pada produk atau barang yang kulak guna dijual kembali, sedangkan metode *cost Plus* produk atau barang diproduksi sendiri dan selanjutnya di jual.

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Beli} + \text{Mark Up}$$

Mark Up merupakan kelebihan dari harga jual produk diatas harga beli, sehingga keuntungan akan diperoleh dari sebagian *mark-UP*, dikatakan sebagian sebab terdapat biaya lain yang harus diambil dari *Mark-Up*.

E. Metode Penetapan Harga dalam Islam

Penetapan harga dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penetapan harga secara konvensional yaitu produsen sama-sama meraih keuntungan, namun yang membedakan adalah adanya rumusan

⁴⁹Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang, Bayumedia Publishing, 2005),201.

masalah, dimana keuntungan yang diperoleh bisa diperuntukan kedalam *masalah* lainnya seperti *masalah* fisik, intelektual dan *social*. Untuk itu rumusan *masalah* bagi produsen atau pedagang terhadap penetapan harga dalam Islam adalah:

$$[\text{Maslahah} = \text{Keuntungan} + \text{Berkah. Rumus: } (M = n + B)].^{50}$$

M, berarti *masalah*, n menunjukkan keuntungan dan B menunjukkan *berkah*.

<i>Maslahah</i>	Keuntungan Akhir yang didapat dengan perhitungan [M = TR – TC – BC]
Keuntungan atau <i>revenue</i>	merupakan selisih antara pendapatan total (total <i>revenue</i>) dengan biaya totalnya (<i>cost</i> /TR) Rumus : [n = TR-TC]
Berkah	Merupakan perhitungan dari Berkah <i>Revenue</i> (BR) dikurangi Berkah Cost (BC)
Berkah <i>Revenue</i>	Pengeluaran Zakat, Shodaqoh dan lain semacamnya
Berkah Cost	Pembinaan karyawan dan kesejahteraan karyawan

Tabel 2. Penjelasan mengenai *masalah*

F. Tujuan Penetapan Harga

Penetapan harga sebuah barang yang dilakukan oleh penjual tujuan yang berbeda-beda. Dikutip dari jurnal ekonom dan bisnis Machfoedz

⁵⁰M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*, Cet.ke-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 215,

menyatakan bahwa Tujuan penetapan harga meliputi Orientasi laba dan Orientasi penjuala.⁵¹

Adapun tujuan penetapan harga dalam bukunya Sofjan Assauri adalah sebuah strategi dalam :

1. Memperoleh laba yang maksimum, dalam strategi ini sebuah perusahaan menetapkan harga guna meningkatkan keuntungan (*rate of return*), tujuan dari strategi ini bisa di implementasikan dengan langkah-langkah dimana tingkat harga yang lebih pada total hasil dari penerimaan sebuah penjualan (*sales revenue*) termasuk juga total biayanya harus benar-benar di perhatikan sehingga keuntungan yang maksimum atau memuaskan bisa didapatkan.
2. Mencapai tingkat hasil maksimum dari penerimaan penjualan di saat itu, strategi penetapan harga dengan cara ini ditujukan agar dapat memaksimalkan penerimaan penjualan di masa itu, hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang biasanya dalam kondisi kemelaratan finansial atau perusahaan yang masa depannya di anggap suram.
3. Mencapai hasil yang ditargetkan, pencapaian laba berupa *rate of return* yang memuaskan tentu akan menjadi salah satu tujuan dari perusahaan dan biasanya strategi tersebut dilakukan dengan cara menetapkan harga

⁵¹Ummu dan Sumiati, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”, Jurnal Eonomi dan Bisnis, Vol 1, No.1, Maret 2016, 37.

tertentu (harga lebih besar) dan diharapkan bisa mencapai tingkat laba yang diinginkan atau bahkan lebih besar.⁵²

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga dalam Islam

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga menurut pandangan Islam antara lain:

1. Ketersediaan barang (*suplay*). Menurut Idris dan Kamiruddin dalam jurnalnya yang mengutip dari Ibnu Khaldun mengatakan harga secara relatif akan berubah sesuai kondisi barang, jika terjadi penurunan ketersediaan barang maka harga akan naik, namun sebaliknya jika ketersediaan barang melimpah yang dipicu oleh banyaknya barang impor maka harga akan turun.⁵³
2. Rekayasa Demand (*ba'i Najasy*) yaitu seorang produsen akan menarik calon pembeli lain dengan cara ia akan menyuruh seseorang untuk memuji dagangannya dan menawarkan produk dagangan tersebut dengan harga yang tergolong tinggi sehingga membuat pembeli tergiur dengan produk dagangannya. *Najasy* ini dilarang sebab produsen akan dapat memainkan harga barang yang di butuhkan oleh pembeli.⁵⁴

Rosulullah SAW bersabda: “janganlah kalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa ada maksud untuk membeli” (H.R Tirmidzi)

⁵² Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 224-227.

⁵³ Idris dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*, Jurnal, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 117.

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.ke- II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 95.

3. *Rekayasa Suplay (ba'i ikhtiyar)*, yaitu pengambilan keuntungan dengan cara menahan barang agar tidak terjaja di pasar sehingga harganya melambung naik dan orang tersebut bisa memperoleh keuntungan diatas keuntungan normal.⁵⁵
4. *Tallaqi al-Rukban*, yaitu praktik yang dipraktikan dengan cara mencegat seseorang yang membawa produk dari desa kemudian membeli barang tersebut di jalan (barang belum sampai di pasar) kemudia penyuplai tersebut mengatakan bahwa produk yang ia bawa tidak laku dipasaran. Rosulullah SAW melarang praktik semacam ini guna menghindari terjadinya kenaikan harga yang mengakibatkan penyuplai barang beserta para para konsumen tidak bisa merasakan manfaat dari harga wajar dan sesuai.⁵⁶
5. Terjadi pemboikotan (*Al-Hasr*) yaitu barang hanya dikuasi oleh satu penjual atau pihak tertentu. Dengan demikian diperlukan adanya penetapan harga guna meniadakan tindak semena-mena oleh pihak penjual yaitu dengan menjual barang dengan harga yang tidak wajar.
6. *Kartel* yaitu adanya rekontruksi antar sejumlah pedagang untuk melakukan penetapan harga diatas atau dibawah batas normal.⁵⁷

⁵⁵Idris dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam*, Jurnal, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 117.

⁵⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.ke- II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , 95.

⁵⁷Yenni Samri Juliati Nasution, *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal. At-Tawassuh, Vol, III, No.1, 2018, 15.

7. *Ta'sir* (penetapan harga) praktik ini dilarang oleh Islam sebagaimana sabda Rosulullah SAW: “Fluktasi harga itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya” (H.R Abu Dawud)
8. *Tadlîs* (Penipuan), adanya peran pengetahuan informasi (*assymetric information*) terhadap kondisi ideal pasar menejadi hal yang vital, sebab bila tidak kemungkinan besar yang akan terjadi adalah tindakan kecurangan/penipuan yang dapat merugikan pihak lain.⁵⁸

⁵⁸Idris dan Kamiruddin, *Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam*, Jurnal, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, 119.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan-tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau bisa juga disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi pusat penelitian seseorang baik dari segi aspek ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu lainnya.⁵⁹ dengan demikian metode penelitian akan menjadi barometer dalam menyusun sebuah ilmu pengetahuan sehingga bisa tersusun secara sistematis tentunya dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sebuah penelitian.

Guna mendapatkan data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan maka penggunaan metode yang tepat dan sesuai menjadi poin penting dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian merupakan sebuah upaya dalam mendapatkan, mengembangkan dan mengukur suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan melalui kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan penelitian hukum merupakan penelitian yang digunakan dalam permasalahan seputar isu hukum yang kemudian mendapatkan respon oleh masyarakat dan pada umumnya melibatkan aktivitas menelaah fakta, menentukan isu yang relevan dan menguji bahan-bahan yang sifatnya *otoritatif* untuk mendukung pendapatnya tersebut.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Metode Peneliian Hukum*, Cet.10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018,), 17.

Ketentuan dan prosedur yang harusnya di lakukan dalam sebuah penelitian tentu tidak akan lepas dari tahap pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian informasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian bisa dipertannggung jawabkan secara ilmiah dan akademisi. Adapun tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dalam penelitian anatara lain:

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan dari latar belakang di atas penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*Yuridis Empiris*), penelitian ini juga dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶⁰ Atau dengan kata lain penelitian yang seperti ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang hendak diteliti, selanjutnya setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang tujuannya memperoleh jawab dari penyelesaian masalah. Penelitian yang disusun oleh penulis termasuk kedalam penelitian kualitatif sebab penelitian ini melibatkan sebagian besar pedagang batik yang ada di pasar 17 Agustus Pamekasan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui terkait penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik jika ditinjau dari prespektif Undang- undang Antimonopoli dan hukum ekonomi Syariah.

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984),51.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti, skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach)* dimana pendekatan tersebut digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum dilapangan yang terjadi dikalangan masyarakat. *Yuridis Sosiologis* merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*Fact-Finding*) di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (*Problem-Indentification*), kemuadian diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*).⁶¹

Dalam penelitian ini pendekatan *Yuridis Sosiologis* digunakan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris dengan cara terjun langsung terhadap objek penelitian yakni pedagang batik di pasar 17 Agustus guna mencari tau faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya polemik dari penetapan harga serta mengetahui pandangan pedagang batik dalam menerapkan prinsip keadilan terhadap penetapan sebuah harga yang selanjutnya ditinjau dengan pemahaman terkait hukum ekonomi Syariah yang dijadikan sebagai sumber utamanya.

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat juga data sekunder yang mempunyai fungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini menggunakan berbagai refrensi berupa kitab-kitab, pandangan

⁶¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982),51

beberapa imam, buku-buku, skripsi, jurnal-jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan substansi penelitian.

Selain pendekatan *Yuridis Sosiologis* peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian dalam memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.⁶²

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan sebuah lokasi peneliti sangat perlu untuk memperpertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diperlukan pula pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya serta tenaga. Dari beberapa pertimbangan itulah peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Batik 17 Agustus Pamekasan yang berlokasi di Jl. Pintu Gerbang, Pertanian, Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, yang merupakan Pasar Batik Tulis Tradisional Terbesar di Indonesia.

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian, Subjek penelitian merupakan individu yang turut andil dalam penelitian.⁶³

1. Populasi

⁶²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000),3.

⁶³ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

Populasi berarti dimana didalamnya terdapat subjek dan objek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan berikutnya di ambil kesimpulan. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah kelompok Dagang

2. Sampel

Sampel adalah individu sebuah miniatur kelompok yang dilibatkan dalam penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan Sampel acak Berkelompok (*cluster sampling*) yaitu peneliti akan mengambil dari beberapa kelompok pedagang batik yang diambil dari disetiap daerah, dan instansi terkait yang menjadi pendukung dari penelitian ini. Adapun sampel yang diambil oleh peneliti sebagaimana tabel dibawah ini.

Berikut data beberapa Informan:
Tabel Informan dan kode yang peneliti gunakan

NO	NAMA	PROFESI	Kode Wawancara
1	R. Moh. Tjipto Djajadi	Sekretaris Kelapa DISPERINDAG	S1
2	Imam Hidajad, S.Psi.	Kabid. Pengeloan Pasar	S2
3	Abd. Syakur	Produsen, Pedagang	S3
4	H. Syamhuri	Produsen, Pedagang	S4
5	Abd. Rahman	Pedagang	S5
6	Ibu MJ	Produsen, Pedagang	S6
7	Ibu HL	Produsen, Pedagang	S7
8	bapak PJ	Produsen, Pedagang	S7
9	Ibu Salma	Anggota KPDB	S9
10	Ibu Rummiyah	Produsen, Pedagang	S10
11	Bapak Syafi'e	Produsen, Pedagang	S11

12	Ibu Rohmah	Produsen, Pedagang	S12
----	------------	--------------------	-----

Tabel 3. Data Pedagang batik Pasar 17 Agustus

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh penekiti, atau lebih di kenal dengan darimana data tersebut didapatkan baik dari manusia maupun benda. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data manusia adalah pedagang. Sedangkan sumber data non manusia dokumen atau catatan-catatan terkait.⁶⁴

1. Data Primer, yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut bisa di lakukan melalui wawancara dan observasi.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti memilih data primer yaitu:
 - a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Pamekasan selaku Penyelenggara pelayanan umum dan Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Prindustrian dan Pengelolaan Pasar, juga Teknik Pengumpulan Data.
 - b. Kabid. Pengelola pasar, selaku bagian dari pihak yang beratnggung jawab terhadap kinerja dan mekanisme pasar 17 Agustus Pamekasan.

⁶⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

⁶⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- c. Para pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan selaku ognum dalam praktik perdagangan sekaligus menjadi objek dari penelitian yang akan diteliti yaitu terkait penetapan harga.
2. Data sekunder, yaitu data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya,⁶⁶ data sekunder juga terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.⁶⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah buku-buku tentang persaingan usaha, hukum ekonomi Syariah, serta kitab-kitab muamalah, dan sebagainya serta beberapa pendapat imam yang menjelaskan tentang prinsip keadilan dari penetapan harga seperti penjelasan dari Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyyah dan lain-lain.

F. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian dengan demikian data yang dikumpulkan harus berupa data yang akurat dan autentik serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya jenis data yang satukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak di

⁶⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983), 56.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

teliti, sedangkan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah kondisi dimana antara pewawancara dengan nara sumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.⁶⁸ Wawancara secara langsung untuk mendapatkan data terkait fakta sosial masyarakat sangat dibutuhkan guna mengkaji ilmu hukum empiris dan mendapatkan keterangan yang benar, dalam hal wawancara secara langsung peneliti sudah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga menjadi pertanyaan yang bermutu, sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang akan diangkat oleh peneliti. Dari hasil wawancara itulah semua keterangan yang diperoleh harus di catat atau direkam dengan baik, hal itu dimaksudkan agar keterangan yang secara lisan dapat menjawab persoalan-persoalan dan bisa mendapatkan informasi secara akurat dari nara sumber yang berkompeten.⁶⁹

Adapun draft pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut;

⁶⁸Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

⁶⁹Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

1.	Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga batik?
2.	Bagaimana persaingan harga batik di pasar 17 Agustus Pamekasan?
3.	Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga batik di pasar 17 Agustus Pamekasan?
4.	Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan

Tabel 4. Pertanyaan- pertanyaan kepada nara sumber

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui gambar, data tertulis maupun data berwujud. Adapun gambar atau foto-foto, dokumen resmi, buku, arsip, dan lain semacamnya juga merupakan salah satu dari bagian pengumpulan data terkait permasalahan penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini teknik dokumentasi di pergunakan untuk menemukan pemahaman dari konsep dan teori terkait persaingan harga yang ada di pasar batik 17 Agustus Pamekasan. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah;

- Untuk mendapatkan, mengerti, serta mencari data tertulis.
- Untuk lebih mengkongkritkan data hasil penelitian selain itu juga untuk menjaga kemurnian data.

G. Teknis Pengelolaan Data

⁷⁰Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, 23.

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data.⁷¹ Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat atau diksi yang teratur, logis, dan tidak bias sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data antara lain:

1. *Editing/Edit*

Editing merupakan proses yang digunakan ditahap selanjutnya setelah dilakukannya pengumpulan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian baru dari semua informasi yang dikumpulkan dalam proses pencarian data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik itu hasil wawancara kepada para pedagang batik di pasar 17 Agustus dan nara sumber terkait ataupun studi dokumentasi berupa buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah, dalam penetapan sebuah harga menjadi bidikan pertama dari penelitian yang di teliti oleh peneliti. Selanjutnya data dari hasil wawancara kepada narasumber terkait dan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan dalam penetapan sebuah harga, faktor-faktor yang melatarbelakangi polemik dalam penetapan harga serta bagaimana persepektif hukum ekonomi Syariah di olah kembali sehingga bisa lebih mudah dipahami.

⁷¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 23.

Melalui *editing* diharapkan bisa menambah kualitas dari data yang hendak dianalisis. Proses *editing* ini menjadi hal yang vital dalam sebuah penelitian sebab pada kenyataannya data yang di kumpulkan terkadang belum memenuhi harapan peneliti yang mengakibatkan peneliti harus menguraikan kembali data yang diperoleh. Ketidaksesuaian sebuah harapan adakalanya disebabkan oleh data yang hilang atau bahkan belum di peroleh sama sekali, oleh karenanya sebagai kelegkapan penelitian ini maka proses *editing* digunakan untuk menimalisir ketidak sesuaian data dengan tema yang di angkat sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna.

2. *Classifying/Klasifikasi*

Cara ini dilakukan agar jawaban dan data-data yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih sistematis, dengan demikian pengklasifikasian sebuah data harus berdasarkan kreteria tertentu yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang sudah terkumpul memuat informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh penelitian ini.

Adapun klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mulai dari pemetaan antara beberapa pandangan para pedagang batik dalam hal penetapan harga yang adil, kemudian disusul dengan pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana perspektif ekonomi Syariah terhadap pandangan para pedagang batik di pasar 17 Agustus dalam menetapkan harga.

3. *Verifikasi*

Mengverifikasi data berarti memeriksa kembali data data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kebenaran dan kevalidan data sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahap verifikasi merupakan bagian dari tahap pembuktian data dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca ulang hasil catatan wawancara kepada narasumber terkait dan pedagang batik di pasar 17 Agustus serta mendengarkan kembali rekaman yang di rekam saat mewawancarai pihak-pihak dalam objek penelitian, kemudian mengverifikasi dengan cara *cross-check* hasil wawancara antara narasumber satu dengan yang lainnya, selain itu peneliti juga melakukan verifikasi data dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti dengan pengamatan catatan lapangan yang dilakukan peneliti sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

4. *Analisis Data*

Analisis data adalah proses pengsederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan.⁷²Proses penganalisaan sebuah data kedalam satuan uraian akan bisa merumuskan adanya hipotesis kerja yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan,. Selanjutnya

⁷²Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

setelah data dari lapangan terkumpul dengan melalui proses pengumpulan data sebagaimana dijelaskan diatas maka penulis menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya setelah data di rasa telah valid penulis menjabarkan hasil temuan dokumentasi yang di peroleh dari narasumber seputar harga batik dan wawancara terkait pandangan dan penetapan harga yang dilakukan para pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan serta terkait bagaimana perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap pandangan penetapan harga oleh para pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan sebagaimana pembahasan dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pasar 17 Agustus Pamekasan

Pasar 17 Agustus atau yang lebih dikenal dengan pasar *Bere'* (pasar barat) merupakan pasar rakyat dan sekarang telah dikukuhkan menjadi pasar batik tulis tradisional terbesar di Indonesia pada 24 Oktober 2019 oleh Direktorat Jendral Industri Kecil dan Kementrian Aneka Perindustrian Republik Indonesia yang diwakili oleh E.Ratna Utaruningrum selaku Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka Industri.⁷³

Menurut bapak Ainul Yakin selaku kepala pasar 17 Agustus Pamekasan, Pengistilahan pasar tradisioanal di pasar 17 Agustus lahir dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi:

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko,

⁷³ kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pasar-batik-tulis-17-agustus-pamekasan-jadi-pasar-terbesar-di-indonesia, diakses pada tanggal 21 November 20202, Pkl: 10.01

kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”⁷⁴

Lokasi pasar yang dekat dengan jantung kota yaitu sebelah utara jl. Pintu Gerbang, Pertanian, Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan menjadikan pasar 17 Agustus selalu ramai dengan para pedagang dan pembeli terlebih pada hari Kamis dan Minggu yang lebih banyak dihuni oleh para pedagang batik tulis di Pamekasan.

Pada hari beroprasi, pasar 17 Agustus banyak di huni oleh penjual batik mulai dari bahan-bahan pembuatan, batik setengah jadi, kain batik, sarung batik, sampai dengan batik yang siap pakai dan itulah alasan mengapa pasar 17 Agustus lebih dikenal dengan pasar batik meski banyak pedagang lain yang juga berjualan di pasar tersebut. Penjualan batik tulis di pasar 17 Agustus tidak hanya berdampak baik pada perekonomian masyarakat melainkan juga memberikan manfaat sosial budaya dalam menjaga tradisi batik tradisional Kabupaten Pamekasan sebab mayoritas pengunjung yang berasal dari luar kota sasaran utamanya adalah produk batik. Adapun data pedagang batik di pasar 17 Agustus berjumlah sekitar 74 pedagang dari berbagai daerah di kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	SENTRA	KECAMATAN	JUMLAH
1	TOKET		4

⁷⁴Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2	BANYUMAS	PROPO	5
3	KLAMPAR		29
4	NYALABU DAYA		1
5	LARANGAN BADUNG	PALENGAAN	5
6	PALENGAAN		5
7	RANG PERANG		7
8	BLUMBUNGAN	LARANGAN	8
9	WARU	GALIS	1
10	KOWEL	PAMEKASAN	8
11	TORONAN		1
	TOTAL PEDAGANG		74

Tabel 5. Data Asal Pedagang Batik yang Ada di Pasar 17 Agustus

Data pedagang batik dalam tabel merupakan data pedagang batik yang hanya terdaftar kedalam jumlah Los dan Toko yang tersedia dipasar, sedangkan pedagang yang belum terdaftar dan menjual di bagian pinggir arena lapak batik jika ditotal secara keseluruhan bisa diperkirakan sampai dengan 180 pedagang batik. Jumlah yang banyak tersebut berasal dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Pamekasan.⁷⁵

Pasar 17 Agustus dibangun pada Tahun 1985 dan mempunyai luas lahan sekitar 32.308 M2 dengan luas bangunan 21.000 M2.

⁷⁵S13, Wawancara, (Pamekasan, 19 November 2020)



Letak lokasi pasar 17 Agustuss Pamekasan

2. Visi

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemasaran industri dan perdagangan yang berbasis produk unggul daerah dalam meningkatkan perekonomian

3. Misi

- 1). Meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia dalam bidang industri dan perdagangan
- 2). Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah
- 3). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan
- 4). Meningkatkan pemasaran dan akses modal industri dan perdagangan

- 5). Meningkatkan pemantauan harga sembilan bahan pokok
- 6). Meningkatkan upaya perlindungan konsumen
- 7). Meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar

4. Tujuan

- 1). Meningkatkan perekonomian masyarakat
- 2). Mewujudkan ciri khas produk lokal
- 3). Memperluas pemasaran
- 4). Menstabilkan harga barang kebutuhan
- 5). Melindungi konsumen dari barang yang tidak layak konsumsi
- 6). Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang nyaman⁷⁶

Adapun daftar pengelola Pasar 17 Agustus yang bertanggung jawab dan melaksanakan segala bentuk aktivitas sehari-hari adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMALAH
1	Kepala Pasar	1
2	BPKP	1
3	Petugas Pemungut	7
4	Petugas Kebersihan	6
5	Penjaga Malam	3
TOTAL PETUGAS		18

Tabel 6. Data pengurus pasar batik Pasar 17 Agustus

⁷⁶Disperindag, *Dokumentasi*, 23 Oktober 2020.



Foto Pasar Batik 17 Agustus Pamekasan

B. Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan ditinjau dalam perspektif UU No.5 Tahun 1999

Penetapan harga merupakan salah satu bagian dari perdagangan yang menjadi strategi pedagang dalam menarik pembeli. Sehingga, perbedaan harga terhadap jenis produk yang sama sudah menjadi bagian dari persaingan usaha. Namun, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa “*biaya produksi barang, menjadi bagian dari tolak ukur penetapan sebuah harga*”.⁷⁷ Artinya, penetapan harga yang baik adalah harga yang ditetapkan berdasarkan seberapa besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh pedagang, sehingga tidak

⁷⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

terjadi tindakan monopoli harga seperti penjualan dibawah harga pasar terhadap satuan produk sejenis yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pesaing yang lainnya.⁷⁸

Melalui hasil wawancara dan observasi langsung, peneliti mengetahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan pada umumnya memiliki perbedaan nominal tergantung jenis dan motif batik yang ditawarkan. Sebagaimana tabel berikut:

NO	JENIS	SATUAN	HARGA
1	Batik tulis sarung super B	1 pcs	45.000 – 75.000
2	Batik tulis kain Super B	1 pcs	50.000 – 90.000
3	Batik tulis <i>Kurik</i>	1 pcs	110.000- 130.000
4	Batik tulis <i>Podhek</i>	1 pcs	115.000 – 150.000
5	Batik tulis kain primis	1 pcs	150.000 – 500.000
6.	Batik halus	1 pcs	750.000 – 1.500.000

Tabel 7. Data harga batik di Pasar 17 Agustus

Perbedaan penetapan harga batik sebagaimana tabel diatas merupakan hal yang wajar, selagi harga yang ditetapkan sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan sebagaimana isi dari Undang-Undang Anti Monopoli terkait tolak ukur penetapan harga.

Adapun Menetapkan harga dibawah harga pasar menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Anti Monopoli adalah boleh, selagi penetapan harga tersebut hanya sebagai diskon yang pastinya tidak sampai merugikan pedagang

⁷⁸ Mashur Malaka, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, 47.

yang lain dan menjadi penyebab ketidakseimbangan pasar.⁷⁹ Akan tetapi, hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan, penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan bukan merupakan harga diskon melainkan lebih kepada harga jual, dan hal tersebut mengakibatkan harga pasar batik menjadi tidak stabil sehingga menjadi sebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bisa menghambat pesaing usaha lainnya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Imam Hidajad, S.Psi. selaku KABID. Pengeloaan Pasar yang menuturkan bahwa:

“Pematokan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan sebagian telah memenuhi kriteria yang wajar dan sebagian lagi masih sering ada sekelompok pedagang yang menjual batik di bawah harga pasar, ya akibatnya harga batik tidak stabil, biasanya hal itu terjadi karna beberapa pedagang masih egois. misalnya, dengan cara menjajalkan batik pamekasan ke berbagai instansi dan keluar kota dengan harga sangat murah agar saat target kepasar maka ia akan mengambil batik dari pelaku yang menjajalkan tadi, dan bahkan memang sengaja menjual harga lebih murah dari yang lain biar cepat laku dan sebagainya. akibatnya harga batik tidak stabil”⁸⁰

Hal yang senada juga di sampaikan oleh bapak R. Moh. Tjipto Djajadi selaku sekretaris kepala DISPERINDAG Pamekasan yang menuturkan bahwa:

“Sejauh saya menjabat menjadi sekretaris kepala disperindag, hal yang selalu menjadi keluhan pedagang terlebih pedagang batik itu penetapan harga dibawah harga pasar, secara orang berdagang itu pasti berlomba-lomba memperoleh keuntungan, tapi dipasar 17 Agustus malah sebaliknya semakin kesini harga batik semakin

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 267.

⁸⁰ S2. wawancara (Pamekasa, 23 Oktober 2020).

menurun, dulu tidak ada kata harga dibawah harga lima puluh ribu, tapi sekarang malah lebih murah dari itu, dan menurut saya persaingan harga batik di Pasar 17 masih belum sehat.”⁸¹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik bisa menjadi sebab persaingan usaha tidak sehat dan bisa menghambat pesaing usaha lainnya untuk tetap bersaing secara sehat. Pasal 1 ketentuan umum huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyikapi bahwa: *“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*.⁸²

Pasal diatas menjelaskan bahwa selain perbuatan melawan hukum, perbuatan ketidakjujuran dalam pemasaran juga menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapun tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian kelompok pedagang batik di pasar 17 Agustus yaitu penetapan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar yang berlaku, dengan maksud dan tujuan supaya pembeli lebih tertarik untuk membeli batik kepada pedagang tersebut. Akibat dari tindakan yang demikian, banyak pedagang lain yang merasa dirugikan, bahkan kerugian tersebut sejatinya juga dirasakan oleh pedagang itu diri sendiri. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

⁸¹S1, wawancara (Pamekasan, 23 Oktober 2020).

⁸²Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan persangan usaha tidak Sehat.

Menurut salah satu pedagang batik dengan inisial MJ menuturkan bahwa:

“kalau saya dik, menetapkan harga memang tergolong murah, karena batik yang biasanya di pasar sama orang-orang dijual 45.000 saya jual 40.000 saja, sebenarnya saya rugi dari segi tenaga, tapi karena dari awal saya sudah menjual harga 40.000 dan batik adalah satu-satunya sumber ekonomi saya jadi saya khawatir jika harga dinaikan seperti pedagang lainnya pelanggan saya akan lari ke orang lain dan batik dagangan saya tidak laku. Kalau dihitung untuk per pcs nya, saya sudah untung 3000, tapi saya rugi ketika ada pesanan banyak karena pasti butuh untuk bayar karyawan padahal dari awal semua saya kerjakan sendiri, jadi kalau ada pesanan banyak terpaksa saya harus mengurangi takaran pewarna”.⁸³

Penetapan harga yang demikian juga tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pedagang lainnya yaitu ibu HL yang menuturkan bahwa:

“saya terpaksa menjual harga rendah karena dari awal pelanggan saya sudah biasa membeli dengan harga begitu, kalau saya naikan pasti mereka akan berpindah mencari pedagang lain, saya hanya rugi ketika saya menerima pesanan batik dengan jumlah banyak karena saya pasti butuh karyawan, sehingga untuk menutupi kerugian saya terpaksa mencampur takaran pewarna biasanya dengan pewarna yang murah, dan mengurangi ukuran kain 4-5 cm, tapi menurut saya itu wajar karena pengurangan ukurannya tidak seberapa. Tapi untuk batik yang harga mahal seperti batik keri saya tidak mengalami kerugian meski ada yang pesan dengan jumlah banyak”.⁸⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak PJ, beliau menuturkan bahwa:

Saya menjual batik mengambil untung 3000 per pcs dan saya menjual dengan harga 40.000 per pcs. Kian sarung saya memang menjual harga lebih murah harga pasar yang beredar karena saya semuanya mengerjakan sendiri, jadi biaya karyawan tidak saya hitung. Dalam hal ini saya tidak menerima ketika ada konsumen yang order batik dengan jumlah banyak, sebab dari awal saya tidak membayar karyawan, dan jika saya menerima orderan tersebut

⁸³S6, wawancara (Pamekasan, 29 Oktober 2020).

⁸⁴S7, wawancara (Pamekasan, 29 Oktober 2020).

maka saya akan rugi karena masih membayar karyawan, terkecuali jika ada karyawan yang mau dibayar dengan bayaran yang rendah.”⁸⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh beberapa pedagang dari kelompok tertentu, terdapat tindakan kecurangan dan ketidakjujuran yang disembunyikan, yaitu sekelompok pedagang tersebut seakan-akan menjual produk batik dengan kualitas yang sama hanya saja penawaran harganya lebih murah, padahal dari hasil wawancara diatas jelas dikatakan bahwa untuk menutupi kerugian maka sekelompok pedagang yang sudah terlanjur menjual dengan harga murah, melakukan pengurangan panjang kain dari ukuran panjang pada umumnya. Akibatnya, tindakan tersebut berdampak terhadap ketidakstabilan harga serta menjadi penyebab kerugian yang dirasakan oleh pedagang batik lainnya. Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 21 tentang Antimonopoli menegaskan bahwa *“pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam penetapan dan/atau menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* selain Undang- Undang Anti monopoli, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang batik sebagaimana hasil wawancara diatas juga bertentangan dengan Asas dan Tujuan dari UU No.7 Tahun 2014 pasal 2 huruf c tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa :

⁸⁵ S8, wawanca (Pamekasan, 29 Oktober 2020).

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:⁸⁶

- a. kepentingan nasional
- b. kepastian hukum
- c. adil dan sehat
- d. keamanan berusaha
- e. akuntabel dan transparan
- f. kemandirian
- g. kemitraan
- h. kemanfaatan
- i. kesederhanaan
- j. kebersamaan
- k. berwawasan lingkungan.

Dalam al-Quran Surat al-Muthaffifin ayat 1-6 juga menjelaskan bahwa tindakan kecurangan adalah hal yang dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ ۝۱ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ ۝۲ وَاِذَا كَانُوا لَهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ ۚ ۝۳ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْتُونَ ۚ ۝۴ لِّيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ ۝۵ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ ۝۶

⁸⁶Undang-Undang No.7 Tahun 2014 pasal 2 huruf c Tentang Perdagangan

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akandibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam”⁸⁷

Ayat diatas dalam tafsir Al-Wajiz yang dikarang oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dijelaskan bahwa Allah akan memberikan siksaan dan kebinasaan terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi timbangan dan licik dalam memberikan hak-hak manusia. dengan demikian pengurangan timbangan dalam bentuk apapun yang sifatnya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (dalam hal ini adalah pedagang) maka hukumnya haram dan dilarang oleh agama.

Akibat dari penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh sekelompok pedagang batik dari daerah tertentu di pasar 17 Agustus, membuat pedagang batik lainnya resah sebab harga batik menjadi tidak stabil yang tentunya mengakibatkan kerugian pada pedagang batik lain, padahal dalam Pasal 7 Undang-Undang Antimonopi dijelaskan bahwa “ *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”

⁸⁷Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 587.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan terhadap penetapan harga batik dipasar 17 Agustus Pamekasan, ditemukan adanya kelompok pedagang dari daerah tertentu yang menjual harga dibawah harga pasar, dan tindakan tersebut telah melanggar pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli yang melarang untuk melakukan perjanjian dalam menetapkan harga dibawah harga pasar.

Pelanggaran terhadap pasal 7 Undang-Undang Anti Monopoli tersebut terbukti dari penetapan harga dibawah harga pasar yang hanya dilakukan oleh sekelompok pedagang yang berasal dari daerah tertentu yakni daerah Toket, dimana hampir semua pedagang dari daerah tersebut menetapkan harga batik dibawah harga pasar. Meski tidak ditemukan adanya perjanjian hitam diatas putih (perjanjian tertulis) namun penetapan harga lebih murah dibandingkan harga jual pada umumnya yang hanya dilakukan oleh sekelompok pedagang tertentu dari daerah tertentu terindikasi adanya perjanjian tidak tertulis, berupa penetapan harga dibawah harga pasar, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tidak hanya itu, penetapan harga dalam persaingan usaha yang seharusnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan hampir tidak berlaku lagi di pasar 17 Agustus Pamekasan, sebab antara pedagang satu dengan pedagang lainnya berlomba-lomba menurunkan harga dengan maksud agar

batik yang ditawarkan bisa segera terjual. Akibatnya, pendapatan ekonomi pedagang batik menjadi berkurang. Sebagaimana hasil wawancara berikut, Menurut Hasil dari wawancara kepada Ibu Rohmah yang memang merupakan pedagang batik dengan jenis batik dibawah harga 50.000 menuturkan:

“Dampak dari persangan harga yang masih belum stabil mengakibatkan saya harus menjual ke luar pasar atau bahkan keluar kota, karena batik dagangan saya menjadi tidak begitu laku, paling yang mengambil batik kesaya itu pelanggan yang sudah biasa ngambil sedangkan pembeli yang baru pasti akan mengambil yang paling murah,dan hal itu juga terjadi pada pedagang lainnya yang juga menjual batik yang sama seperti yang saya jual”⁸⁸

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh bapak H. Syamhuri sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Dampak yang saya terima dari tindakan pedagang yang menjual harga sangat murah adalah rugi, karena ketika ada pembeli baru yang tidak tau harga batik, pasti akan mencari harga yang paling murah, padahal mereka sudah mengurangi ukuran kain dan pewarna, tapi kan tidak semua orang bisa membedakan kualitas batik, akibatnya dagangan saya tidak begitu laku ketika tetap mempertahankan harga yang ada dipasaran. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi hampir semua pedagang yang memang hanya menjual batik seharga 45.000 merasakan hal yang sama”⁸⁹

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh pedagang berikutnya yaitu bapak Syafi’e yang dalam hal ini bertindak sebagai pedagang sekaligus pengrajin, beliau menuturkan bahwa:

⁸⁸S12 wawancara (Pamekasan, 02 November 2020).

⁸⁹S4,wawancara (Pamekasan, 23 Oktober 2020).

“Pedagang itu mencari untung, seharusnya antar sesama pedagang bisa bersaing sehat untuk menaikkan kualitas dan pemasaran, bukan malah sebaliknya bersaing dalam hal cepat laku, tanpa memperhatikan perhitungan ekonomi yang baik dan benar, kalau saya merasakan sendiri bagaimana kerusakan harga di pasar 17 Agustus, dulu tidak pernah ada harga batik yang dijual dibawah harga 50.000 tapi karena tindakan beberapa orang yang tidak memperhitungkan bagaimana ekonomi kedepannya akhirnya beginilah yang terjadi sekarang, harga batik rusak, dan yang paling dirugikan disini itu pedagang batik yang memang hanya menjual batik jenis kain sarung super B”⁹⁰

Dari pemaparan diatas peneliti mengetahui bahwa polemik yang terjadi dalam penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat memang menjadi faktor utama terjadinya ketidakstabilan harga dan menjadi pemicu timbulnya polemik dalam perdagangan yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lain. Pasal 1 ketentuan umum huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa: *“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*.⁹¹

⁹⁰S11, wawancara (Pamekasan, 29 Oktober 2020).

⁹¹Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan persangan usaha tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan disini adalah penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh oleh sekelompok pedagang dari daerah tertentu dimana hampir keseluruhan dari pedagang tersebut menetapkan harga dibawah harga pasar yang mengakibatkan pedagang batik lainnya merasa dirugikan sebab harga batik menjadi rusak dan tidak stabil.

2. Motivasi pedagang dalam menetapkan harga

Selain faktor persaingan usaha, motivasi pedagang dalam menetapkan harga juga menjadi pemicu timbulnya sebuah polemik didalam persaingan usaha. Secara universal, tujuan seseorang berdagang adalah memperoleh keuntungan, namun yang terjadi pada sebagian pedagang batik dipasar 17 Agustus Pamekasan, sekelompok pedagang batik dari daerah tertentu justru menetapkan harga rendah dibawah harga pasar guna memperoleh keuntungan, yang sifatnya jangka pendek. Hal tersebut dilakukan agar batik yang ditawarkan bisa dengan cepat di beli oleh pengunjung, serta dapat mempertahankan pelanggannya meski harus memperoleh kerugian. Tindakan tersebut, menjadi salah satu indikator penyebab ketidakseimbangan pasar, terlebih dalam hal kestabilan harga dan tentu dapat merugikan pedagang batik lainnya, sebab bisa menurunkan harga batik dan tidak sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan seperti yang

di ungkapkan oleh bapak Abdurrahman selaku salah satu pedagang dipasar 17 Agustus Pamekasan.⁹²

Tujuan penetapan harga yang tidak tepat, bisa mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain, selain itu juga mengakibatkan rusaknya keseimbangan harga dipasar tersebut.

3. Faktor pemerintah

Pemerintah mempunyai peran dan tugas penting dalam menjaga pasar dan segala hal yang menjadi keresahan masyarakat di pasar. Sebagaimana Pasal 93 huruf (e) Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa *“Tugas pemerintah dibidang perdagangan, mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting”*. Kasus yang terjadi dipasar 17 Agustus Pamekasan, pedagang batik menuturkan bahwa pemerintah tidak tegas dengan polemik yang terjadi terlebih dalam penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh sekelompok pedagang tertentu dan menjadi keresahan para pedagang batik, padahal dari pasal tersebut jelas bahwa pemerintah memiliki fungsi dalam menstabilisasi harga. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

Ibu Salma selaku ketua Komonitas Perkumpulan Dagang dan Batik Pamekasan, menuturkan sebagai berikut:

⁹² S5, wawancara (Pamekasan, 25 Oktober 2020).

“Beberapa faktor dari semua permasalahan yang menjadi keresahan pedagang di pasar 17 Agustus itu tidak lain diakibatkan oleh, pertama: Sempitnya pemikiran pedagang batik yang masih menggunakan ungkapan (pokok laku) tanpa melihat dampak yang akan ia terima atau pedagang lain rasakan, kedua: Ketidak tahuan pedagang atau pelaku usaha dalam mengatur studi Keuangan Usaha (SKU), ketiga: Tidak tegasnya pemerintah dalam mengawasi pasar, seperti program paguyuban yang Komunitas Perkumpulan Dagang dan Batik Pamekasan ajukan seharusnya bisa ditanggapi dengan serius, artinya harus ada sanksi bagi yang melanggar atau tidak mau mengikuti mekanisme pasar yang sehat.⁹³

Paguyuban merupakan sistem dimana pihak yang bertanggungjawab akan menstabilkan harga dengan cara menghitung pemasukan dan pengeluaran batik saat itu, serta memberikan edukasi terkait bagaimana seharusnya Studi Keuangan Usaha (SKU) diterapkan kedalam penetapan harga batik sehingga tidak ada lagi pedagang yang menjual batik dengan kualitas buruk, seperti: pemasaran batik *printing* atau penjualan batik dibawah harga normal. Selain itu, untuk menjaga kestabilan harga, menjaga kualitas produk dan meminimalisir adanya kecurangan pemasaran batik yang mengakibatkan *distorsi* pasar.⁹⁴

Selanjutnya, Bapak Abdur Rahman menuturkan bahwa:

“Selama saya menjadi pedagang, saya masih tidak habis fikir dengan konstruksi pemikiran pedagang yang menjual harga rugi terhadap batik, hanya dengan alasan biar laku dan segera memperoleh uang, sejauh saya menjadi pedagang batik hal-hal yang demikian masih terjadi sampai sekarang, dan itulah yang menyebabkan harga batik tidak stabil. Disamping itu pemerintah pasar kurang tegas dalam menindak lanjuti problem ini⁹⁵

⁹³ S9, wawancara (Pamekasan, 23 Oktober 2020).

⁹⁴ Dokumentasi, komunitas Perkumpulan Dagang dan Batik Pamekasan, (Pamekasan, 23 Oktober 2020)

⁹⁵ S5, wawancara (Pamekasan, 25 Oktober 2020).

Selain penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh sekelompok pedagang batik, peneliti juga juga mengetahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh sebagian pedagang batik lainnya justru memilih untuk menetapkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Hal tersebut, dilakukan guna menjaga keseimbangan harga batik dimasa yang akan datang, serta melaksanakan kewajiban selaku pedagang muslim yang taat dan patuh terhadap hukum dan agama. Undang- Undang Anti Monopoli melarang adanya tindakan apapun yang mengakibatkan kerugian antar sesama pedagang, begitupula dengan ajaran Islam yang melarang melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan orang lain termasuk dalam hal penetapan harga. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَّرْحُومًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹⁶

Ayat diatas mengajarkan ummat muslim untuk tidak melakukan kebatilan (mengambil hak orang lain), sehingga anjuran untuk melaksanakan transaksi dengan baik menjadi sebuah kewajiban.

⁹⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tang gerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 83.

Menurut penuturan bapak Abdurrahman selaku pedagang batik mengatakan:

“Standar harga yang harusnya dilakukan oleh pedagang batik itu wajib adil dan jujur, adil dan jujur itu ketika sudah melihat terhadap SKU (studi keuangan usaha) bukan yang terpenting laku, seperti kebanyakan pedagang menengah kebawah. selain melihat terhadap SKU, penetapan harga standar ketika sudah menetapkan harga yang di sesuaikan dengan proses yang standar pula artinya sesuai dengan cost biaya, dalam pengertian konteks diartikan sebagai persoalan kejujuran produksi, baik dari bahan-bahan yang dipakai dan lain semacamnya, sehingga produsen tidak akan menetapkan harga dibawah atau melampaui jauh harga standar pada umumnya

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh bapak Abd, Syakur yang menurunkan bahwa:

“Dalam penetapan harga, kita selaku ummat muslim harus selalu mengedepankan aspek kejujuran dan keadilan, artinya jujur dalam bekerja dan adil dalam menetapkan harga, sebab ketika berbicara mengenai keuntungan tentu pedagang akan selalu merasa kurang sehingga menurut saya penetapan harga itu harus jujur dan adil, yang dimaksud adil itu menurut saya selaku pedagang ketika hitungan modal sudah kembali, Sedangkan jujur berarti jujur dalam pembuatan, kalau saya pribadi meskipun batik saya tidak laku di hari itu, ataupun pelanggan saya akan pergi pada pedagang yang menetapkan harga dibawah harga pasar saya tidak akan ikut meraka, karena saya tau, sebenarnya mereka rugi, dan saya yakin kalau mereka tetap menjual harga murah, mereka tidak akan bertahan lama”⁹⁷

Pandangan penetapan harga yang disampaikan oleh pedagang batik diatas sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, yaitu mengutamakan aspek kejujuran dan keadilan serta menghindari sebab-sebab yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selain itu, penetapan harga yang sesuai dengan harga yang

⁹⁷S3, Wawancara (Pamekasa, 23 Oktober 2020).

berlaku pada saat itu juga selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu:

“Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁹⁸

Pemaparan diatas menunjukan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan, sebagian telah menetapkan harga dengan menggunakan studi keuangan usaha yang baik dan bersaing dengan sehat. Sedangkan sebagian kelompok pedagang lainnya justru tidak memperhitungkan studi keuangan usaha yang baik dan benar, serta bersaing tidak sehat dengan cara menetapkan harga dibawah harga pasar yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang batik lainnya dan mengakibatkan ketidakstabilan harga.

C. Penetapan Harga Batik Oleh Pedagang Pasar 17 Agustus Pamekasan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penetapan harga dalam Islam memang tidak secara spesifik dijelaskan terkait nominal harga, sebab Rasulullah sangat menghargai mekanisme harga yang terbentuk secara alami oleh permainan pasar. Sebagaimana hadist Nabi:

⁹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ⁹⁹

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, *Wahai Rosulullah*, harga telah naik maka tetapkanlah harga untuk kami, Lalu Rosulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta” (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasai dan telah mengshohihkan dari hadist tersebut yaitu Ibu Majah)

Dari Hadist tersebut jelas bahwa tidak ada intervensi harga dalam pasar selagi harga terjadi oleh mekanisme pasar yang alami dan tidak ditemukan hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak atau golongan dan mengakibatkan distorsi pasar. Terjadinya distorsi pasar biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar guna memperoleh keuntungan cepat, menguasai pasar serta memperoleh keuntungan diatas kewajaran yang dapat merugikan pihak lain juga mengakibatkan ketidakseimbangan harga.¹⁰⁰

Kondisi yang seperti ini mengakibatkan harga berada pada ketidakseimbangan yang terjadi bukan akibat dari faktor alam, melainkan terdapat indikasi kejahatan yang dilakukan oleh pedagang, seperti yang dilakukan oleh sekelompok pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan

⁹⁹ Muhammad bin Isma'il, Subulu as-Salam, Juz 2, (Darul Hadist, 1182 H/1768 M), 765.

¹⁰⁰ Lukman Hakim, *Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekomadania, Volume 1, No. 1 Juli 2017, STAIN Pamekasan, 8.

yang dengan sengaja menjual harga dibawah harga pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang sifatnya bisa mendatangkan kerugian bagi orang lain, maka perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwajib.¹⁰¹

Dikatakan juga oleh Al-Mawardi bahwa pemerintah dilarang mengintervensi harga selagi harga yang terjadi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang sehat. Namun sebaliknya, jika ditemukan tindakan kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian maka pemerintah boleh untuk melakukan intervensi harga terhadap pedagang di pasar tersebut. Dalam hak ini, Al-Mawardi menamainya dengan nama *Al-Hisbah*.¹⁰²

Al-Hisbah atau *Market Supervisor* (pengawasan), dijadikan rujukan dalam mengatur peran pemerintah terhadap pasar. Al-Mawardi berangkat dari firman Allah Q.S Ali Imran, 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”¹⁰³

¹⁰¹ Yenti Afrida, *Ibtervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam*, Fitrah, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2017, 74.

¹⁰² Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) , hlm. 336-337

¹⁰³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 64.

Hukum ekonomi Syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan solusi untuk melengkapi kekurangan dari ekonomi konvensional dan ekonomi sosial. Dimana, tujuan utama dibentuknya hukum ekonomi Syariah adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. hukum ekonomi Syariahtidak hanya beorientasi dalam memperoleh keuntungan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai Islamdalam bermuamalah, sehingga tidak ada kezaliman dalam melakukan transaksi.¹⁰⁴ Kata dzalim yang dimaksudkan dalam hukum ekonomi Syariahadalah perbuatan yang bisa mendatangkan kerugian terhadap pelaku itu sendiri, orang lain juga alam sekitar.¹⁰⁵ Sejalan dengan Pasal (1) Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengartikan bahwa: *“Ekonomi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau sebuah usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah”*¹⁰⁶

Hukum ekonomi Syariah memiliki beberapa prinsip dasar terhadap tujuan dalam berdagang, sehingga berdagang tidak lagi dipandang sebagai salah satu unsur memperoleh kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mengharap keridhaan dari Allah SWT. Tujuan utama produsen atau pedagang dalam menetapkan harga adalah untuk memperoleh keuntungan, termasuk juga

¹⁰⁴M. Nur Rianto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*, Cet.ke-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 54.

¹⁰⁵Abu Syabudin, Keadilan dan kezaliman Perspektif Al-Quran,17.

¹⁰⁶Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

yang di harapkan oleh produsen dan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan. Manum pada praktiknya, sebagian pedagang batik di pasar tersebut tidak sepenuhnya mengaplikasikan Studi Keuangan Usaha (SKU) yang benar, hal tersebut dibuktikan dari tindakan pedagang yang menjual batik dengan harga murah (dibawah harga pasar) yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang lainnya. Akibat dari tindakan tersebut, secara tidak langsung telah menyalahi tujuan utama penetapan harga perspektif ekonom Syariah yaitu mendatangkan masalah juga keberkahan.

Maslahah dalam pandangan hukum ekonomi Syariah diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang yang mampu mendatangkan kemanfaatan dan juga menghindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan.¹⁰⁷ Menurut Asy-Syaitibi, *maslahah* dan *mafsadah* bukan hal yang murni, melainkan ditentukan oleh takaran kekuatan yang paling menonjol, jika yang mendominasi kebaikan maka disebut *maslahah*, begitupun sebaliknya jika yang mendominasi kerusakan maka tergolong kedalam *mafsadah*. Dengan demikian, penetapan harga batik dibawah harga pada pasar 17 Agustus Pamekasan menurut hemat peneliti, meski hanya dilakukan oleh sekelompok pedagang dari daerah tertentu, namun tindakan tersebut tergolong kedalam kondisi yang sifatnya mendatangkan *mafsadah*. Hal itu bisa dilihat dari penurunan ekonomi yang dirasakan oleh hampir semua pedagang batik yang lain akibat dari tidak

¹⁰⁷Rizal Fahlef, “Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, Jurnal ekonomi, Volume 14, No.2, Desember 2015, 225.

rusaknya harga batik sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang dari setiap kelompok dengan asal daerah yang berbeda.

Sedangkan, keberkahan diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya tidak bisa dilihat secara nyata melainkan bisa dirasakan dikemudian hari, seperti halnya, jika seorang pedagang berdagang dengan cara baik dan jujur serta bersaing dengan cara sehat, maka dagangan yang ia tawarkan bisa memperoleh keberkahan dan memperoleh keuntungan jangka panjang yang secara tidak langsung akan ia rasakan. Berbeda halnya dengan pedagang yang bersaing dengan cara tidak sehat, maka keuntungan yang diperoleh menjadi tidak berkah dan tidak akan bertahan lama.¹⁰⁸

Menurut kajian hukum ekonomi Syariah, keseimbangan harga terjadi jika memuat beberapa aspek sebagai berikut:

Pertama, kejujuran (*honesty*) atau dalam Istilah hukum ekonomi Syariah disebut dengan asas *Ash Shiddiq*. Kejujuran diperintahkan kepada manusia yang melakukan interaksi *muamalah* sebagai bentuk dari keabsahan sebuah transaksi, sebab transaksi yang didalamnya terdapat kebohongan maka transaksi tersebut menjadi tidak sah atau batal.¹⁰⁹ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd Somad yang

¹⁰⁸ Ali Ibn Sulton Muhammad, *Mirqotul Mafatih Syarhu Misyqa'il Mashabih*, Juz 9, (Bairut: Darul Fikri, 1422 H – 2002 M), 2987. 7.

¹⁰⁹ Muhammad Kholiq, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, Jurnal, Asy Syari'ah, Volume, 2 No. 2, Desember 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 152.

menjelaskan bahwa dalam prinsip-prinsip Syariah terdapat prinsip kejujuran dan kebenaran yang tercermin kedalam sebuah transaksi yang mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan sosial daripada kepentingan individu, prinsip manfaat terhadap barang yang menjadi objek transaksi, dan prinsip transaksi yang merugikan dilarang, baik merugikan diri sendiri, maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Namun yang terjadi dipasar 17 Agustus Pamekasan, aspek kejujuran tidak diterapkan oleh semua pedagang batik, melainkan hanya sebagian saja yang mengimplementasikannya, hal tersebut terlihat dari tindakan sekelompok pedagang batik yang mengurangi takaran pewarna dan ukuran panjang kain batik guna menutupi kerugian saat pedagang tersebut menyepakati pesanan batik dengan jumlah yang banyak sehingga tetap bisa menjual harga dibawah harga pasar sebagaimana hasil yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Tindakan pengurangan takaran pewarna dan ukuran dari panjang kain telah bersinggungan dengan sebuah hadits yaitu:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أُيُوبَ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ
 أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: “Menceritakan kepada ku, Yahya ibn Ayyub, dan Qutaibah, dan Ibn Hajar, begitu juga dari Isma’il Ibn Ja’far, berkata Ibn Ayyub: menceritakan Ismail, mengabarkan kepada ku, al-‘Ala’ dari ayahnya, dari Abu Hurairoh, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan Ku”

Larangan dari perilaku *Ghossyun* (penipuan) sebagaimana dijelaskan dalam hadist diatas, membuktikan bahwa nilai kejujuran dalam sebuah transaksi perdagangan harus diutamakan agar tidak merugikan pihak lain, adapun dalam kasus pengurangan takaran pewarna dan ukuran kain yang disembunyikan oleh pedagang batik sebagaimana kasus diatas, maka pembeli menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kedua, yaitu keterbukaan (*transparancy*), keterbukaan dalam sebuah transaksi tidak jauh berbeda dengan nilai kejujuran, dimana Islam mengajarkan untuk senantiasa memberikan informasi yang akurat dan benar terhadap barang yang ditawarkan tanpa harus menutup-nutupi *Aib* (cacat) dari produk yang dijual, dengan demikian maka hal tersenut bisa menghindari adanya manipulasi harga yang bisa mengarah kepada perilaku dzalim. Sebagaimana dalam hadist Nabi Allah melarang adanya perilaku *dzalim*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو مُسْهَرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهَرٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَالُمُوا"¹¹⁰

Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, menceritakan kepada kami Abu Musyhir ‘Abdul ‘a’la bin Musyhir, berkata, menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz, dari Robi’ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khaulani, dari Abi Dzar, dari Rosulullah SAW, dari Allah Tabaroka Wa Ta’ala, bahwasanya Allah SWT berfirman: wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas diri-Ku perbuatan zhulm (yang merugikan makhluk-Ku), dan Aku telah mengharkannya pula atas semua hamba-hamba-Ku. Oleh sebab itu, jangan hamba-hamba-Ku saling menzalimin antara satu dengan yang lain”

Hadist diatas dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa perilaku *zhalim* yang bisa merugikan orang lain itu di haramkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini termasuk juga perilaku dari pandangan pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan dalam menetapkan harga yang terkadang terdapat cacat yang disembunyikan sehingga manfaat barang yang terima oleh pembeli tidak sesuai dengan harga pada kesepakatan awal, dan hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT.

Ketiga, keadilan (*justice*) atau dalam istilah hukum ekonomi Syariah dikenal dengan kata *al-‘Adl* yaitu adil merupakan bagian dari keharusan dalam sebuah

¹¹⁰ Abu Bakar Muhammad, *Kitab at-Tauhid Wa Istbat as-Shifati al-riba*, ‘Azza Wajal, Juz 2, (Saudi: Maktabah ar-Rasyid, 1414 H / 1994 M), 22.

transaksi baik dari penentuan harga, persaingan usaha dan lain semacamnya yang timbul dari aktifitas ekonomi. Makna adil memang menjadi hal yang sifatnya sangat subjektif bergantung pada objek yang dibicarakan. Namun, dalam hukum ekonomi Syariah keadilan dimaknai sebagai tindakan dalam menghilangkan eksploitasi berbentuk apapun yang berujung pada perilaku *dzalim* baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain dari hal tersebut keadilan dalam konteks hukum ekonomi Syariah menurut para cendekiawan muslim diartikan sebagai suatu tindakan semisal, dalam hal penetapan harga maka adil dalam hal ini adalah kesesuaian harga dengan manfaat barang yang ditawarkan, selain itu juga diartikan dari bagaimana penetapan harga tidak sampai membuat rugi sesama pedagang. Namun, pada kondisi nyata yang terjadi dipasar 17 Agustus, tidak semua pedagang batik melaksanakan prinsip hukum ekonomi Syariah seutuhnya, hal tersebut bisa dilihat dari tindakan penetapan harga dibawah harga pasar yang dilakukan oleh sekompok pedagang dari daerah tertentu yang menimbulkan kerugian bagi pedagang batik lainnya. Tidak hanya itu, tindakan tersebut bisa menciderai hak pedagang lainnya untuk tetap mempertahankan harga yang normal tanpa harus mengurangi ketentuan-ketentuan pembuatan batik pada umumnya, memperoleh keuntungan yang layak dan merasakan permainan harga yang stabil sehingga pendapatan dari penjualan batik bisa berjalan dengan baik. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya kepada hambanya untuk senantiasa berbuat adil dalam kondisi dan situasi apapun sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an Surat An-Nhl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”¹¹¹

Selain dari ayat diatas Allah juga Secara tegas Allah berfirman dalam Qur'an Surat An-Nisak ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.¹¹²

¹¹¹Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 277.

¹¹²Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014), 83.

Dalam karangannya yakni tafsir *Al-Misbah* M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahwa: Dalam konteks ekonomi, menyebutkan bahwa ayat tersebut terdapat beberapa prinsip penting dalam berekonomi. *Pertama* adalah lafadz *amwalakum* (harta-harta kalian), yang dikehendaki dari lafadz tersebut adalah harta yang beredar dalam kehidupan masyarakat.¹¹³ *Kedua* adalah *al-bathil* yang merupakan makna dari pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.¹¹⁴

Artinya: "Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali al-Khallal ,berkata : menceritakan pada kami abu amir al-aqadi , dia berkata : menceritakan pada kami katsir bin Abdilllah bin Amr bin Auf al-murabby dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah swa bersabda : suluh itu boleh dikalangan umat muslim, kecuali suluh yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal " (Hadist Sohih)

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 412.

¹¹⁴ Muhammad bin 'Isa al-Jami', *Al-Kabair*, Juz 6 (Bairut: Darul Gharbi al-Islami, 1998), 1352.

Hadist diatas mengajarkan ummat muslim untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan agama dalam melakukan hal apapun termasuk pula dalam berdagang, terlebih dalam penetapan harga yang sering kali menimbulkan polemik sebab jika menetapkan harga dengan jalan batil, maka akan berdampak pada kerugian bagi orang lain. Sejalan dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Pasal 2 huruf c, tentang Perdagangan, dimana pada pasal tersebut menghendaki adanya asas adil dan sehat. Asas adil dan sehat yang dimaksud disini adalah: *“Adil dan Sehat yang dimaksud adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama”*¹¹⁵

Keempat, yaitu moralitas (*fair play*), Selain dari prinsip keadilan dan kejujuran prinsip yang paling utama dalam *bermuamalah* adalah prinsip Tauhid (Keimanan), dalam prinsip ini mengajarkan bahwa penciptaan manusia dan seluruhnya hanyalah milik Allah, sehingga manusia hanya bersifat penerima amanah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa harus merusak apalagi saling merugikan satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan yang terjadi dipasar 17 Agustus dimana sebagian pedagang batik terdapat pedagang yang dengan tindakannya mengakibatkan kerugian terhadap

¹¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

pedagang batik lainnya seperti penetapan harga dibawah harga pasar yang mengakibatkan dagangan pedagang yang lain menjadi rugi sebab menjadi tidak laku, tidak hanya terjadi kepada pedagang, kerugian juga terjadi kepada pembeli yang tidak mengetahui terhadap kecurangn-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang batik.Tindakantersebut juga telah menciderai tujuan di bentuknya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdaganganimana tujuan utama disahkannya Undang Undang ini adalah:

“Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194”¹¹⁶

Pandanganpedagang batik dipasar 17 Agustus Pamekasan dalam menetapkan harga batik,jika dikaji dari aspek hukum ekonomi Syariah maka bisa disimpulkan kedalam dua bagian. *Pertama* terlaksananya aspek hukum ekonomi Syariah. *Kedua* tidak terlaksananya aspek hukum ekonomi Syariah seperti keadilan dan kejujuran. Adapun penjesaanya sebagai berikut:

Kesesuaian Penetapan Harga Batik dengan Hukum Ekonomi Syariah di Pasar 17 Agustus Pamekasan bisa dilihat dari cara pandang beberapa pedagang yang menjadikan aspek kejujuran dan kedilan sebagai barometer utama dalam pembuatan dan penetapan harga batik. Sedangkan kejujuran yang

¹¹⁶Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

dimaksud adalah bagaimana pedagang bisa memberikan harga sesuai dengan manfaat yang ada dari barang yang dipasarkan. Selanjutnya, keadilan yang dimaksud adalah bagaimana pedagang bisa menetapkan harga sebagaimana harga yang berlaku dipasar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Syariah.

Ketidaksesuaian penetapan harga batik dengan hukum ekonomi Syariah di pasar 17 Agustus Pamekasan, dilihat dari penetapan harga yang dilakukan oleh sebagian pedagang batik yang tidak menerapkan aspek-aspek dalam hukum ekonomi Syariah yang berakibat terhadap kerugian yang diterima pihak lain, baik dari pihak pembeli maupun pihak pedagang lainnya.

Penetapan harga batik dibawah harga pasar yang kerap menimbulkan polemik bagi pedagang batik, perlu tindakan tegas dari pihak yang bertanggungjawab, baik berupa teguran atau sanksi bagi pedagang batik yang enggan mengikuti mekanisme pasar yang sehat, dan berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Tidak hanya itu, edukasi kepada para pedagang batik dalam penetapan harga dengan memperhitungkan Studi Keungan Usaha (SKU) yang baik dan benar juga menjadi hal penting, sehingga tidak adalagi penetapan harga yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, selaku pedagang muslim yang taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, maka sudah seyogyanya mengikuti dan mematuhi aspek-aspek hukum ekonomi Syariah yang merupakan patokan utama bagi ummat Islam dalam melaksankan sebuah transaksi. Dengan demikian, tidak ada lagi pedagang batik yang melakukan

kecurangan dalam bentuk apapun, termasuk pengurangan takaran pewarna dan ukuran kain batik.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:

penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik dipasar 17 Agustus Pamekasan jika ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pelanggaran pasal, yaitu pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli yang menjelaskan bahwa *“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* hal tersebut terbukti dengan adanya penetapan harga dibawah harga pasar, yang hanya dilakukan oleh sekelompok pedagang tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang batik lainnya akibat dari kerusakan harga yang dialami. Meskipun tidak secara jelas terdapat perjanjian tertulis untuk menetapkan harga batik bawah harga pasar, namun perbuatan penetapan harga dibawah harga pasar yang secara serentak hanya dilakukan oleh sekelompok pedagang tertentu maka tindakan tersebut terindikasi adanya perjanjian tidak tertulis berupa penetapan harga dibawah harga pasar yang mengakibatkan ketidakstabilan harga dan tentunya merugikan para pesaing batik lainnya

2. Selanjutnya, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, maka penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran berupa pelanggaran terkait dalam kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tauhid. Artinya, tidak semua pedagang melaksanakan aspek-aspek dalam hukum ekonomi Syariah, meskipun secara keseluruhan pedagang dipasar tersebut menganut ajaran Islam. Sehingga, tujuan utama hukum ekonomi Syariah yaitu menghadirkan *maslahah* dalam sebuah transaksi *muamalah*, belum tergambar dan terlaksana dipasar 17 Agustus secara sempurna. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana dampak yang dirasakan oleh pedagang akibat dari penetapan harga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam hukum ekonomi Syariah seperti penetapan harga dibawah harga pasar yang mengakibatkan kerugian terhadap pedagang lainnya dan menjadikan persaingan usaha tidak sehat.

B. SARAN

Dengan selesainya skripsi yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti memiliki harapan-harapan sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang peneliti susun masih teramat jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi dari aspek perlindungan hukum konsmen sebagai bahan perbandingan dari skripsi yang peneliti susun saat ini. Tidak hanya itu, peneliti juga berharap adanya perbaikan dari beberapa pernyataan yang dirasa kurang tepat dan kurang relevan.

2. Adanya penetapan harga batik dibawah harga pasar yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain di pasar 17 Agustus, peneliti sangat mengharapkan bahwa dengan disusunnya skripsi ini, bisa dijadikan bahan koreksi oleh penanggungjawab pasar untuk lebih tegas dalam menghadapi polemik yang terjadi di pasar tersebut dan bisa mengedukasi pedagang terkait bagaimana perhitungan SKU (Studi Keuangan Usaha) yang baik dan benar jika di implementasikan kedalam penetapan harga batik, tidak hanya itu, peneliti jugaberharap kepada semua pedagang.khususnya pedagang batik yang menjadi bagian dari penulisan skripsi ini, untuk senantiasamemperhatikan aspek-aspek hukum ekonomi Syariah dalam melaksanakan sebuah transaksi.Sebab,sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita sekalian selaku ummat yang beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke 2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi etika Islam untuk Dunia USAHA*, (Bandung: Alfabeta, 2013),.

Mannan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mardani. *Hukum Eonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Akbar, Abdul Wahid al-Faizin Nashr. *Tafsir Ekonomi Kontemporer, Menggalii Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Quran*. Depok: Gema Insani, 2018.

Al-Arif, M Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik*, Cet.ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Kotler dan Amstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Ed.8 Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2001.

Otomo, Setiawan Bundi. *Fiqih Aktua (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003).

Karim, Adimarwan Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Muhammd. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Fauzia, Eka Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.

Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015).

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Cet. ke- II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-10. Jakarta: UI Press, 1984.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Renika Cipta, 2006.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soekantono, Soejono *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Press, 1981.

Isma'il, Muhammad bin. *Subulu as-Salam*. Juz 2. Darul Hadist, 1182 H/1768 M.

Muhammad, Ali Bin Sulton. *Mirqotul Mafatih Syarhu Misyqa'il Mashabih*, Juz 9. Bairut: Darul Fikri, 1422 H – 2002 M, 2987.

Muhammad, Abu Bakar. *Kitab at-Tauhid Wa Istbat as-Shifati al-riba*, 'Azza Wajal, Juz 2. Saudi: Maktabah ar-Rasyid, 1414 H / 1994 M.

Shihab, M Qurais. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera hati, 2002.

'Isa al-Jami', Muhammad bin. *Al-Kabair*, Juz 6. Bairut: Darul Gharbi al-Islami, 1998.

Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2017).

JURNAL DAN SKRIPSI

Malaka, Mashur. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

Nurohmah, Siti. "Analisis Prinsip Keadilan dalam Menetapkan Harga Daging Ayam Pada Pasar Tejo Agung 24 Metro Prespektif Etika Bisnis Islam", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, (2016)

Yolanda, *“Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur,”* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2019).

Swasta, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta, Liberty, 2005.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa*. Malang, Bayumedia Publishing, 2005.

Khasanah, Uswatun. *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Cabai di Pasar Plaza Bandarjaya Lampung Tengah,”* Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Anggraini, Rachmasari. *“Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam, Jurnal, Ekonomi Islam”*, Vol. 9, No 2, 2018.

Latif, Abdul. *“Nilai-Nilai dalam Membangun Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam”* IAIN Sultan Amai Gorongtalo.

Masyhuri, Muhammad dan Supri Wahyudi UtomO. *“Analisis Dampak Keberadaan Pasar Moderen Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun,”* Jurna: Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 6, No.1, 2017, 60.

Idris dan Kamiruddin. *“Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam,”* Jurnal, LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.

Yolandari. *“Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Penjual Batu Bata di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur,”* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Amalia, Euis. “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga yang Adil dalam Perspektif ekonomi Islam*”, Jurnal, Al-Iqtishad:Vol, V, No.1, Januari 2013.

Sumiati, dan Ummu. “*Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1, No.1, Maret 2016.

Juliati, Yenni Samri Nasution. “*Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal. At-Tawassuh, Volume, III, No.1, 2018.

TimPenyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel,makalah dan skripsi Pamekasan:STAIN Pamekasan 2006.

Hakim, Lukman. “*Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekomadania, Volume 1, No. 1 Juli 2017.

Afrida, Yenti. “*Ibtervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam*”, Fitrah, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2017.

Syabudin, Abu. *Keadilan dan kezaliman Perspektif Al-Quran*.www.id.go.com

Fahlef, Rizal “*Implementasi Masalahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*”, Jurnal ekonomi, Volume 14, No.2 Desember 2015.

Kholiq, Muhammad. “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*”, Jurnal. Asy Syari’ah, Volume, 2 No. 2, Desember 2018.

INTERNET

kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pasar-batik-tulis-17-agustus-pamekasan-jadi-pasar-terbesar-di-indonesia.

Undang Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No.5 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DRAF PERTANYAAN

1.	Bagaimana penetapan harga yang anda lakukan dalam menetapkan harga batik?
2.	Bagaimana persaingan harga batik di pasar 17 Agustus Pamekasan?
3.	Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya polemik dalam penetapan harga batik di pasar 17 Agustus Pamekasan?
4.	Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan

Menurut Bapak Abd. Syakur:

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik
“dalam penetapan harga, kita selaku ummat muslim harus selalu mengedepankan aspek kejujuran dan keadilan, artinya jujur dalam bekerja dan adil dalam menetapkan harga, dalam artian bisa menghasilkan dan mencukupi serta tidak merugi baik dari segi pekerjaan, proses, juga modalnya, dan terpenting tidak saling merugikan antar pedagang dengan pembeli atau pedagang satu dengan pedagang lainnya. sebab ketika berbicara mengenai keuntungan tentu pedagang akan selalu merasa kurang sehingga menurut saya penetapan harga itu harus jujur dan adil, yang dimaksud adil itu menurut saya selaku pedagang ketika hitungan modal sudah kembali, dengan catatan harus diperhitungkan semuanya sehingga tidak menetapkan harga di bawah harga sewajarnya. Sedangkan jujur berarti jujur dalam pembuatan. Selanjutnya saya menetapkan harga batik yang menurut saya adil dan jujur dengan perhitungan sebagai berikut:”
“ harga labun (kain Suber B 1) = 29.000.00 (panjang: 2 meter dan lebar 1 meter)
“ harga malan (lilin) = 5.000
“ harga pewarna = 3.000
“ harga alat pembatik (canting dan kuas) = 5.000

“ harga bayar karyawan = 5.000

“ harga biaya bensin saat ke pasar = 3.000.

“ Laba = 5.000 per pcs. Bagitu juga seterusnya harga akan lebih mahal tergantung kualitas bahan yang digunakan dan kerumitan seni yang dibuat.

2. Bagaimana Persaingan Harga Batik di Pasar 17 Agustus Pamekasan?

“Kalau menurut saya, persaingan harga batik dipasa 17 Agustus, belum sepenuhnya sehat, buktinya masih ada pedagang yang menjual harga murah, yang mana itu berdampak buruk bagi pedagang lain, terlebih pada kesetabilan harga”

3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?

“ya faktornya itu, pemerintahnya kurang tegas, pedagangnya kurang cerdas, makanya terjadi hal-hal semacam ini, padahal pasa 17 Agustur itu, pasar batik tradisional terbesar di Indonesia”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?

“Untuk saya pribadi, saya tidak merasakan dampak apa-apa, sebab yang biasanya yang dijual dibawah harga itu batik yang lumrahnya harga 45.000, dan saya tidak menjual batik tersebut. Tapi jika penjualan dibawah harga masih tetap ada maka harga batik tidak akan stabil, dan tidak menutup kemungkinan akan membuat pedagang lainnya akan menurunkan harga”

Menurut H. Syamhuri

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik

“dalam penetapan harga, saya selaku produsen sekaligus pedagang merasa telah menetapkan harga yang sesuai dengan harga jual yang standar, dalam artian semua dilakukan dengan sebagaimana mestinya, jujur dalam pembuatan, pemasaran dan harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk, jadi tidak di tinggi-tinggikan atau di rendah-rendahkan dan hal itulah yang saya terapkan dalam penetapan harga jual terhadap produksi batik di pasar 17 Agustus Pamekasan.Selanjutnya saya menetapkan harga batik yang menurut saya harga standar itu dengan perhitungan sebagai berikut

“harga labun (kain SUPER B 2) = 27.000 (panjang: 2 meter dan lebar 1 meter)

“ harga malan (lilin) = 5.000

“ harga pewarna = 5.000

“ harga alat pembatik (canting dan kuas) = 0

“ harga bayar karyawan = 5.000

“ harga biaya bensin saat ke pasar = 0.

“Laba = 3000 per pcs. Sejauh yang saya ketahui, hampir pedagang batik yang memproduksi batik tulis kain sarung super B menjual dengan harga 45.000, tapi ada juga beberapa yang menjual dibawah harga tersebut”

2. Bagaiman Persaingan Harga Batik di Pasar 17 Agustus Pamekasan?
“kalau menurut saya belum baik nak, soalnya kita berdagang mencari untung, tapi di pasar batik ini, ada pedagang yang malah menjual rigi, ya akibatnya, pedagang lain termasuk saya merasak dirugikan, kan berarti sudah nggak sehat dari situ”
3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?
“terlalu egois, dan tidak mau melihat dampak kebelakangnya, ya disamping itu juga pengawas pasarnya tidak tegas dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain”
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?
“ dampak yang saya terima adalah rugi, karena ketika ada pembeli baru yang tidak tau harga batik, pasti akan mencari harga yang paling murah, akibatnya dagangan saya tidak akan begitu laku ketika tetap mempertahankan harga yang ada dipasaran. Dan hal itu tidak hanya terjadi pada saya, tapi hampir semua pedagang yang memang hanya menjual batik seharga 45.000 merakan hal yang sama”

Menurt bapak Abd. Rahman

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?
“stantar harga yang harusnya dilakukan oleh pedagang batik itu wajib adanya aspek adil dan jujur, adil dan jujur itu ketika sudah melihat terhadap SKU (studi keuangan usaha) bukan yang terpenting laku, seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pedagang menengah kebawah. selain melihat terhadap SKU, penetapan harga standar ketika sudah menetapkan harga yang di sesuaikan dengan proses yang standard pula artinya sesuai dengan cost biaya, dalam pengertian konteks diartikan sebagai persoalan kejujuran produksi, baik dari bahan-bahan yang dipakai dan lain semacamnya, sehingga produsen tidak akan menetapkan harga dibawah atau melampaui jauh harga standar pada umumnya”
Karena saya hanya pedagang dan bukan produsen, maka penetapan harga yang menurut saya wajar adalah:
“ Kain batik = 52.000 per pcs (haga reseller, sedangkan harga jualnya 55.000)
“ 3.000 = harga ongkos jalan
“ 3.000 = harga kebutuhan material seperti manekin batik

“ 3.000 = laba

“dalam hal ini saya menetapkan harga batik sebesar 61.000 per pcs untuk kain, dan laba yang saya ambil akan semakin tinggi jika harga belinya tinggi”

2. Bagaimana Persaingan Harga Batik di Pasar 17 Agustus Pamekasan?

“selama saya menjadi pedagang, saya masih tidak habis pikir dengan konstruksi pemikiran pedagang yang menjual harga rugi terhadap batik, hanya dengan alasan biar laku dan segera memperoleh uang, sejauh saya menjadi pedagang batik hal-hal yang demikian masih terjadi sampai sekarang, dan itulah yang menyebabkan harga batik tidak stabil. Disamping itu pemerintah pasar kurang tegas dalam menindak lanjuti problem ini”

3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?

“kurangnya pengetahuan terkait SKU dalam perhitungan harga batik, ya selain itu pasti yang paling ditekankan adalah pemerintah, seharusnya kan ada tindakan, tapi sejauh ini tidak”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?

“orang berdagang seharusnya mempunyai pemikiran untuk bersaing memperoleh keuntungan, tapi sejauh yang saya rasakan, semenjak ada pedagang yang menjual dibawah harga pasar pada umumnya, pedagang dipasar jadi bersaing untuk siapa yang paling cepat laku, tanpa melihat dampak yang terjadi pada harga batik kedepannya”

Menurut Ibu MJ

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?

“kalau soal harga saya tidak tahu tolak ukur harga yang standar, sebab saya berjualan dengan tujuan mencari untung, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup, menurut saya harga batik di pasar 17 itu relatif tergantung individu seseorang, karena meskipun menurut saya standar, belum tentu menurut orang lain sama, Selanjutnya saya menetapkan harga dengan perhitungan sebagai berikut”:

“ harga labun (kain SUPER B, 2) = 27.000

“ harga malan (lilin) = 5.000

“ harga pewarna = 3.000

“ harga alat pembatik (canting dan kuas) = Rp 0 tidak dihitung

“ harga bayar karyawan = Rp. 0 (tidak memiliki Karyawan)

“ harga Bahan Bakar = Rp. 2000

“ Laba = 3000 per pcs.

“ Total 40.000 per pcs kain sarung

Dalam hal ini sebenarnya saya rugi dari segi tenaga pembuatan, akan tetapi karena dari awal saya sudah menjual harga 40.000 dan batik adalah satu-satunya sumber ekonomi saya maka saya khawatir jika harga dinaikan pelanggan saya akan lari ke orang lain dan batik dagangan saya tidak laku. Sebenarnya disini saya sudah untung, tapi saya rugi ketika ada pesanan banyak karena pasti butuh untuk bayar karyawan.

2. Bagaimana persaingan usaha di pasar 17 Agustus Pamekasan?
“persaingan usaha di pasar 17 Agustus menurut saya tidak stabil dik, karna sejauh ini pedagang batik itu bebas memberikan harga semauanya, soalnya tidak ada peraturan tegas yang bisa mengarahkan pedagang”
3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?
“pemerintahnya tidak tegas dalam mengatur harga di pasar 17 agustus, selain itu terlalu banyak yang jual batik, makanya orang bersaing gimana caranya batik dia yang laku”
4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?
“Saya menetapkan harga batik kain sarung super B seharga 40.000 saya sering ditegur oleh pedagang lain, padahal menurut saya itu harga yang wajar toh saya sudah untung meski sedikit, tapi mau gimana lagi, saya takut pelanggan saya hilang dan dagangan saya tidak laku

Menurut Ibu HL

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?
“saya menjual hargaitu 40.000, tapi sayaterpaksa, karna dari awal pelanggan saya sudah biasa membeli dengan harga sekian, kalau saya naikan pasti mereka akan berpindah mencari yang lebih murah, saya rugi ketika saya menerima pesanan batik dengan jumlah banyak, sehingga untuk menutupi kerugian biasanya saya meminimalisir penggunaan pewarna, dari yang normalnya pewarna harga 3000 untuk satu kain saja, saya gunakan untuk 3 kain agar saya bisa dapat untung dan biasanya saya juga mengurangi ukuran kain 4-5 cm saat ada konsumen yang order dengan jumlah banyak yang mengakibatkan saya membutuhkan bantuan orang lain. Tapi untuk batik yang harga mahal seperti batik kuri’ saya tidak mengalami kerugian meski ada yang pesan dengan jumlah banyak.”
2. Bagaimana persaingan usaha di pasar 17 Agustus Pamekasan?

“menurut saya persaingan usahanya ya norman-normal saja, namanya bersaing kan pasti gimana caranya dagangannya bisa laku, dan ketika pedagang punya caranya masing-masing itu tidak masalah menurut saya, sah-sah saja”

3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?

”kalau ditanya faktor, yang jelas itu, pemerintah pasar kurang bertindak dalam menjaga harga dipasar”

Menurut bapak PJ

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?

“batik ini adalah seni sehingga harga batik itu relatif, akan tetapi menurut saya acuan pertama dalam penetapan harga adalah ketika menetapkan harga yang wajar, dalam artian tidak menjual harga dibawah harga normal atau melebihi harga normal secara tidak wajar, dan normal atau tidaknya sebuah harga dilihat dari proses pembuatan dan modal yang dihabiskan kemudian di tambah dengan laba yang ingin di peroleh tergantung bagaimana kerumitan dari motif batik itu sendiri, dalam hal ini penetapan harga yang saya gunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

“ harga labun (kain SUPER B, 2) = 27.000

“ harga malan (lilin) = 5.000

“ harga pewarna = 3.000

“ harga alat pembatik (canting dan kuas) = Rp 0 tidak dihitung

“ harga bayar karyawan = Rp. 0 (tidak memiliki Karyawan)

“ harga Bahan Bakar = Rp. 2000

“ Laba = 3000 per pcs.

“ Total 40.000 per pcs kian sarung .dalam hal ini saya tidak menerima ketika ada konsumen yang order batik dengan jumlah banyak, sebab dari awal saya tidak membayar karyawan, dan jika saya menerima orderan tersebut maka saya akan rugi karena masih membayar karyawan, terkecuali jika ada karyawan yang mau dibayar dengan bayaran yang rendah.”

Menurut H. Rummiyah

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?

“saya mengambil laba sekitar 3000 setiap pcs batik, itupun sudah dengan hitungan modal yang rinci seperi bahan dasarnya, pewarnanya, biaya karyawan, malan dan semacamnya, sehingga saya menjual harga sarung batik tulis dengan harga minimal 45.000 per kainnya, harga sarung batik memang lebih murah dibanding kain batik, sebab motif dari sarung batik lebih sedikit, terkecuali sarung dengan motif (kurik) maka itu lebih mahal akan tetapi di pasar masih terdapat

penjual yang mematok harga di bawah 45.000, entah berapa untung yang di ambil”

2. Bagaimana persaingan usaha di pasar 17 Agustus Pamekasan?

“persangan harga di pasa bere’ menurut saya itu masih tidak bagus, soalnya pengalaman saya selama berdagang, harga batik di pasar itu, semakin tahun kok semakin menurun, padahal bahan-bahan pembuatan batik semakin naik, jadi aneh, makanya disana itu persaingan usahanya tidak baik”

3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?

“kalau ditanya faktor ya banyak, tapi yang paling utama itu menurut saya, pedagangnya yang terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri, dan faktor pemerintah juga, kenapa tidak tegas untuk menjaga keseimbangan pasar, padahal kan polemik harga ini sudah dari dulu”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?

“ kalau saya pribadi saya merasa rugi, karna bahan-bahan pembuatan semakin tahunnya semakin baik pasti, tapi harga jual batik, semakin lama kok semakin turun ”

Menurut ibu rohmah

1. Bagaimana Penetapan Harga yang dilakukan oleh anda selaku pedagang batik?

“ saya berdagang batik ini untuk mendapatkan keuntungan, tapi karena saya berdagang selain untuk memperoleh keuntungan, tapi saya juga berharap adanya keberkahan sehingga dalam menetapkan harga saya harus jujur, artinya mahal tidaknya batik itu disesuaikan dengan kualitasnya. Kemudian harus sama, maksudnya harus mengikuti harga yang ada dipasar, tidak lebih rendah supaya tidak merusak harga. Dengan demikian saya menetapkan harga dengan perhitungan:

“ harga labun (kain SUPER B 2) = 27.000 (panjang: 2 meter dan lebar 1 meter)

“ harga malan (lilin) = 5.000

“ harga pewarna = 5.000

“ harga alat pembatik (canting dan kuas) = 0

“ harga bayar karyawan = 5.000

“ harga biaya bensin saat ke pasar = 0.

“Laba = 3000 per pcs. Harga 45.000 yang saya tetapkan sudah sama dengan harga para pedaganglain yang ada dipasar yang sama-sama menjual batik dengan jenis yang sama pula. Dan terkadang saya menjual diatas itu, tetapi saya

tidak pernah menjual dibawah harga 45.000 karena nanti akan merusak harga pasar.

2. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?

“ dampak dari persangan harga yang masih belum stabil mengakibatkan saya harus menjual ke luar pasar atau keluar kota, karena batik dagangan saya menjadi tidak begitu laku, paling yang mengambil batik kesaya itu pelanggan yang sudah biasa ngambil sedangkan pembeli yang baru pasti akan mengambil yang paling murah. Dan hal itu juga terjadi pada pedagang lainnya yang juga menjual batik yang sama seperti yang saya jual ”

3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Melatar Belakangi Terjadinya Polemik dalam Penetapan Harga?

”karna ada pedagang yang curang, tidak peduli dengan pedagang lain, dan terlalu banyak yang dagang batik, makanya yang ada difiran pedagang tidak lagi memperoleh laba, tapi bisa laku banyak dan cepat dibandingkan pedagang yang lain ”

4. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari persaingan harga yang terjadi pasar 17 Agustus Pamekasan?

“berbicara dampak ya banyak, tapi yang paling menonjol itu, harga batik ini menjadi kehilangan marwah, secara ini kan batik tulis, tapi kok harganya lebih murah dari batik cap, dan itu pasti merugikan ”

Menurut bapak Syafi’e

“pedagang itu mencari untung, seharusnya antar sesama pedagang bisa bersaing sehat untuk menaikkan kualitas dan pemasaran, bukan malah sebaliknya yaitu bersaing dalam hal cepat laku, tanpa memperhatikan perhitungan ekonomi yang baik dan benar.

Menurut Bapak bapak Imam Hidajad,S.Psi. selaku KABID. Pengelolaan Pasar

“pematokan harga yang dilakuan oleh pedagang batik di pasar 17 Agustus Pamekasan sebagian telah memenuhi kreteria yang wajar dan sebagian lagi masih sering ditemukan pedagang yang menjual di bawah harga yang mengakibatkan distorsi harga pasar terhadap penjualan batik, hal tersebut tidak lain dipicu oleh keegoisan pedagang dengan cara menjajalkan batik pamekasan ke berbagai instansi dan keluar kota dengan harga sangat murah dengan harapan saat target tersebut kepasar maka ia akan mengambil batik dari pelaku yang menjajalkan tadi”

Menurut bapak R. Moh. Tjipto Djajadi selaku sekretaris kepala DIPERINDAG Pamekasan

“permasalahan prihal harga menupakan hal yang sangat subjekif sehingga pedagang akan memiliki alasan tersendiri dalam hal penentuan harga, namun sebagai pedagang muslim yang taat terhadap aturan agama dan negara tentu mengedepankan aspek kejujuran juga keadilan dalam penentuan harga menjadi urgensi tersendiri, dalam artian menentukan harga tidak boleh menggunakan ego masing-masing, melainkan harus diperhitungkan secara matang dan benar mengenai bagaiman proses pembuatan, pembiayaan sampai pada dampak untuk hari ini dan kedepannya, tetapi sejauh yang saya ketahui persaingan harga batik di Pasar 17 masih belum sehat.”

Menurut ibu Salma selaku bagian dari Komonitas Perkumpulan Dagang dan Batik Pamekasan,

“harga batik yang dipasarkan di pasar 17 masih sangat memprihatinkan, padahal pasar tersebut adalah pasar batik tradisional terbesar tetapi harga jual yang sangat rendah seakan meremehkan seni dari batik itu sendiri, sampai saat ini pelaku usaha di pasar tersebut persaingannya masih tidak sehat, hal itu dibuktikan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang, bukannya berusaha mencari keuntungan tetapi berlomba-lomba menjual batik dengan harga murah, padahal secara perhitungan kami itu rugi dan hal itu akan membuat harga batik menjadi tidak stabil,”

salah satu faktor dari semua permasalahan itu adalah

- 1). Sempitnya pemikiran pedagang batik yang masih menggunakan uangkapan (pokok laku) tanpa melihat dampak yang akan ia terima atau pedagang lain rasakan,
- 2). Ketidak tahuan pedagang atau pelaku usaha dalam memanage studi Keungan Usaha (SKU)
- 3). Tidak tegasnya pemerintah dalam mengawasi pasar, seperti program paguyuban yang Komunitas Perkumpulan Dagang dan Batik Pamekasan ajukan seharusnya bisa ditanggapi dengan serius, artinya harus ada sanksi bagi yang melanggar atau tidak mau mengikuti mekanisme pasar yang sehat.

FOTO-FOTO

FOTO PASAR BATIK 17 AGUTSU PAMEKASAN



FOTO BERSAMA WAKIL KEPALA PASAR 17 AGUSTUS



FOTO BERSAMA WAKIL KEPALA DIPERINDAG PAMEKASAN



FOTO BERSAMA KEPALA BIDANG PENGELOLA PASAR



FOTO- FOTO BERSAMA NARASUMEBER (PEDAGANG BATIK)











FOTO-FOTO PEMBUATAN BATIK DAN BAHAN BAHAN







PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. K.H. Agus Salim No 70 TELP. (0324) 822336 FAX. 822336 EMAIL : bakesbangpol@pamekasan.go.id
P A M E K A S A N

SURAT REKOMENDASI

Jin Pra Penelitian

Nomor : 072/190/432.631/2020

Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 7 juli 2020 Nomor : B-2287/F.sy/TL.01/07/2020

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : KHOIRUN NISAK
NIM / NPM : 17220170
Alamat : Desa klampar Kec. Proppo Kab. Pamekasan
Prodi/Jurusan : Hukum Eekonomi Syariah
Judul : Kajian hukum Islam Terhadap Praktik persaingan Usaha Tidak sehat Atas penetapan Harga Batik di Pasar 17 Agustus Pamekasan Dan Presepsi Pedagang Batik Terhadap Harga Yang Adil Prespektif Etika Bisnis Dalam Islam (syudi di pasar 17 agustus pamekasan)
Lokasi : Pasar 17 agustus kabupaten Pamekasan
Lama : 3 (tiga) Bulan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib Keamanan, Kesopanan dan Kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam Daerah / Desa setempat;
4. Mentaati protokol Penanganan COVID-19 yang diberlakukan di Lingkungan Pasar 17 agustus kabupaten Pamekasan Badan keuangan daerah (BKD) kabupaten Pamekasan
5. Rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
6. Dalam jangka waktu 1(satu) Minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamokasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 08 Juli 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PAMEKASAN

IMAM RIFADI, SH
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19651128 199403 1 007

TEMBUSAN
Yth.

1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Disperindag Kab. Pamekasan
3. Sdr. Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Sdr. Yang Bersangkutan

FOTO ACC DISPERINDAG

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: <i>Bangetan Kas. Pamekasan</i>	Diterima tanggal: <i>23 Agustus 2020</i>
Tanggal Surat: <i>8 July 2020</i>	Nomor Agenda:
Nomor Surat: <i>09-2/190/132-601/2020</i>	Klasifikasi:
Perihal: <i>Rekomendasi Th. Icholun Nila</i>	a RAHASIA b PENTING c AMAT SEGERA d SEGERA

Diteruskan kepada:

SEKRETARIS	☐
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
Kasubag Keuangan dan Aset	
Kasubag Umum & Kepegawaian	
KABID BINA PERINDUSTRIAN	☒
Kasi Bina IKM Pangan, Barang dari Kayu & Furniture	
Kasi Bina IKM Kimia, Sandang, Aneka & Kerajinan	
Kasi Bina IKM Logam, Mesin, Elektro, Alat Transpor & ESDM	
KABID PERDAGANGAN	☐
Kasi Promosi dan Pemasaran	
Kasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Barang	
Kasi Kerjasama Perdagangan	
KABID PENGELOLAAN PASAR	☒
Kasi Pembinaan Pengelolaan Pasar	
Kasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	
Kasi Pendapatan Pasar	
KABID PERLIND KONSUMEN & KEMETROLOGIAN	☐
Kasi Pengawasan Barang Beredar	
Kasi Pemberdayaan Konsumen	
Kasi Kemetrologian	

Kepala Dinas

ISI DISPOSISI :
Dibay. replikasi

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila pemegang Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
2. Mentaati tata tertib Keamanan, Kesopanan dan Kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan, tulisan, yang dapat melukai / MENGHINA AGAMA DAN NEGARA, dari golongan penduduk;
3. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di dalam Daerah / Desa setempat;
4. Mentaati protokol Penanganan COVID-19 yang diberlakukan di Lingkungan Pasar 17 agustus kabupaten Pamekasan Badan keuangan daerah (BKD) kabupaten Pamekasan
5. Rekomendasi ini berlaku 3 (tiga) Bulan terhitung sejak dikeluarkan;
6. Dalam jangka waktu 1(satu) Minggu setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan memberikan Laporan sementara tentang pelaksanaan dan hasil – hasilnya kepada BUPATI Pamekasan melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 08 Juli 2020
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PAMEKASAN

IMAM RIFADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651128 199403 1 007

TEMBUSAN
Yth.

1. Sdr. Kapolres Pamekasan;
2. Sdr. Disperindag Kab. Pamekasan
3. Sdr. Dekan fakultas Syanah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Sdr. Yang Bersangkutan

FOTO DATA PEDAGANG BATIK

DATA PEDAGANG TOKO, LOS, KIOS DAN LAPAK DI PASAR 17 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019									
No	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TGL LAHIR	NAMA TOKO	UKURAN LUAS	JENIS USAHA	PEKERJAAN	KET	
1	A. SUSILO	SERUNI	45 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
2	MELLYANA	BONOROGO	30 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
3	NAMATI BUDONO	KOWEL JAYA	36 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
4	M. TOHA	KOWEL JAYA	55 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	KONVERSI	PEDAGANG	BULANAN	
5	ABD. KARIM/LATIF	NYALABUN LACK	56 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
6	HADARI	BONOROGO	44 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
7	HI. JANIKA	PINTU GERBANG	39 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
8	SUBAIRU/ TAHA	BRANTA PESIR	52 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
9	M. ZINOL	PINTU GERBANG	46 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MERACANG	PEDAGANG	BULANAN	
10	HATUAH	KOWEL JAYA	37 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	PAKAI TERNAK	PEDAGANG	BULANAN	
11	A. RAHMAT	KOWEL JAYA	49 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	PAKAI TERNAK	PEDAGANG	BULANAN	
12	FATHORAHMAN	SEGARA	39 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	PAKAI TERNAK	PEDAGANG	BULANAN	
13	MISTYA	LEMPER SELATAN	47 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	KRUPUK	PEDAGANG	BULANAN	
14	H. MUSAKKI	LARANGAN BEDUNG	58 TAHUN	TOKO PEMERINTAH	4 x 4 M	MINYAK GORENG	PEDAGANG	BULANAN	
TOKO BATIK									
1	ANAS MASYUR	BANYU MAS	48 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
2	ABD. BASID	BANYU MAS	49 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
3	H. HALIMI	TERTI	50 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
4	ABD. RAHMAT	KAMPAR	51 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
5	M. YAHYA	LARANGAN BEDUNG	52 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
6	AHMAD MUZAKKI	LARANGAN BEDUNG	53 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
7	MCH. ZAHID	LARANGAN BEDUNG	54 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
8	MCH. HAJJI	RANG PERANG	55 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
9	H. KHUBUDIN	KOWEL	56 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
10	SAPARI	KOWEL	57 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
11	HADARI	KOWEL	58 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
12	H. ABD. ROSYID	KAMPAR	59 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
13	KHOLIL	KAMPAR	60 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
14	H. SUKRON	KAMPAR	61 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
15	RAMUDIN	PALENGGAAN DAYA	62 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
16	H. ABD. MANNA	TORONAN	63 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
17	H. ISMAIL	KAMPAR	64 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
18	ACH. ZAINULAH	KAMPAR	65 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
19	ZAINUDDIN	KAMPAR	66 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
20	TAQUS SALAH	KAMPAR	67 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
21	BAHWI A. FATAH	KAMPAR	68 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
22	HUSNAN	KAMPAR	69 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
23	MASKUR	KAMPAR	44 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
24	AMIRUDIN	KAMPAR	45 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
25	K.H. SHELH STAFF	KAMPAR	46 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
26	H. RODEKI	KAMPAR	47 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	

28	M. HADIM HADI	KAMPAR	49 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
29	MUSLIM YUSUF	KAMPAR	50 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
30	M. ROZDI	KOWEL	51 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
31	K. MULLAMMI	PALENGGAAN DAYA	52 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
32	M. HASMILLAH	KAMPAR	53 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
33	H. BAHARI BIN SALIM	PEDEET	54 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
34	M. SHAMAT	KAMPAR	55 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
35	SAHAJAH	KAMPAR	56 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
36	H. MASHORI	KOWEL	57 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
37	H. ZUBAIR ABIDIN	KAMPAR	58 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
38	K.H. HELMI	KOWEL	34 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
39	H. VADILUDIN	KAMPAR	25 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	
40	H. ABD. AZIZ	KAMPAR	36 TAHUN	TOKO BATIK	3 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	BULANAN	

No	NAMA	ALAMAT	TEMPAT/TGL LAHIR	NAMA LOS	UKURAN LUAS	JENIS USAHA	PEKERJAAN	KEY
LOS TENGAH								
1	SUBAIRI	BLUMBUNGAN	45 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
2	SUBAIRI	BLUMBUNGAN	46 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
3	H. SUBAT	KARANG PENANG	57 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 5 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
4	SALIHAN/MOHAMMAD	MADDIS	38 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2,5 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
5	MAK UDIN	KOWEL	46 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
6	H. LAELA	KOWEL	58 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 4 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
7	H. BAROKAH	KOWEL	65 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2,5 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
8	H. AMRON	BLUGIN	66 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2,5 M	BARISO	PEDAGANG	HARIAN
9	H. YUSUF	KLAMPAR	49 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
10	M. NUR HAYATI	KLAMPAR	50 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
11	H. ZARNAL	PALENGGAAN	63 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
12	H. SULUNAH	PALENGGAAN	54 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
13	H. RASAM	BANGKES	55 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	BARISO	PEDAGANG	HARIAN
14	FARIDI	LARANGAN BADUNG	56 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
15	ACH. HARIUDIN	LARANGAN BADUNG	57 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
16	B. MUDAH	NYALABUN LACK	57 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2 M	BERAS	PEDAGANG	HARIAN
17	M. MUBIN	NYALABUN LACK	57 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 1,5 M	BERAS	PEDAGANG	HARIAN
18	ERNAWATI	BLUMBUNGAN	50 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
19	H. FATHORRAHMAN	SEGARA	61 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
20	ARMAD	BLUMBUNGAN	52 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 3 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
21	SULAINAH	BLUMBUNGAN	43 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2,5 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
22	SULAINAH	BLUMBUNGAN	43 TAHUN	LOS SWADAYA	1,8 x 2,5 M	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
LOS TENGAH 2 LOKAL								
1	FATMA	RANG PERANG	53 TAHUN	LOS SWADAYA	2 x 2,5	KONVERSI	PEDAGANG	HARIAN
2	AKRAM	KOWEL	44 TAHUN	LOS SWADAYA	2 x 2,5	SANDAL	PEDAGANG	HARIAN
3	MAKULU	KOWEL	45 TAHUN	LOS SWADAYA	2 x 2,5	SANDAL	PEDAGANG	HARIAN

15	B. BILAWATI	PALENGGAAN	61 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
16	RIYADUDDIN/ABDI	BLUMBUNGAN	62 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
17	SATDI	BLUMBUNGAN	63 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
18	H. ALI	TEJA	64 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
19	H. HANISAH	TEJA	65 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
20	SUBAH	BLUMBUNGAN	66 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
21	H. ISAM	BLUMBUNGAN	67 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
22	H. CAISOL	BLUMBUNGAN	68 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
23	RAHMAT	BLUMBUNGAN	69 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
24	ABD. KADIR/H. YAHYA	BLUMBUNGAN	70 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
25	SYAMUD	PALENGGAAN	71 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
26	H. SETI	PALENGGAAN	72 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
27	MALIK	PALENGGAAN	73 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
28	TOYIRAH	PALENGGAAN	74 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
29	HOSMAN	PALENGGAAN	75 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
30	H. HALIMI	PALENGGAAN	76 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
31	DUL AZIZ	PALENGGAAN	77 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
32	ABD. HADI	BLUMBUNGAN	78 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
33	H. SIAH	PALENGGAAN	79 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
34	H. ABUL AZIZ	PALENGGAAN	80 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
35	MUTIR	RANG PERANG	81 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
36	HABIRAH	RANG PERANG	82 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
37	H. FAIZI	KAMPAR	83 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
38	GHAFAR	KAMPAR	84 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
39	ARIF	KAMPAR	85 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
40	MOSAHM	KAMPAR	86 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
41	MIRIR	KAMPAR	87 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
42	H. FAIZI	KOWEL	88 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
43	KUHARI	TORONAN	89 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
44	H. BASDI	LARANGAN BADUNG	90 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
45	MUHALI	KAMPAR	91 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
46	MUSLIM	BANYU MAS	92 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
47	H. ALIHAJI	LARANGAN BADUNG	93 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
48	MAULAH	KAMPAR	94 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
49	HADIL	KOWEL	95 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
50	SAHID	KOWEL	96 TAHUN	LOS PEMERINTAH	2 x 3 M	BATIK	PEDAGANG	HARIAN	
LOS SWADAYA TENGAH									
1	B. LUMA'ATI	BIGITSI	37 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT BERHAJI	PEDAGANG	HARIAN	
2	MASJUN	SERIAN MISRI	38 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT BERHAJI	PEDAGANG	HARIAN	
3	FATHORAHMAN	SERIAN MISRI	39 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT BERHAJI	PEDAGANG	HARIAN	
4	MUTIR	BACANDAN	40 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT BERHAJI	PEDAGANG	HARIAN	
5	SALMA	KALAU	41 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	KRUPUK/KEBONDOR	PEDAGANG	HARIAN	
6	B. MAYRAI	BLUMBUNGAN	42 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT PASAR	PEDAGANG	HARIAN	
7	ENMI	PEDEET	43 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT PASAR	PEDAGANG	HARIAN	
8	SUMIRYATI	BLUMBUNGAN	44 TAHUN	LOS SWADAYA	1 x 1,5 M	SIKAT PASAR	PEDAGANG	HARIAN	

CURRICULUM VITAE

KHOIRUN NISAK

Dsn. Morsongai, RT.003/RW.004, Ds. Klampar, Kec. Proppo,
Kab. Pamekasan, Madura, 69369

Tlp : (+62)823-3434-1896

Email: : nisasyamhuri@gmail.com

Motto: kemanapun kamu melangkah ilmu adalah kunci
utamanya



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN KLAMPAR I
SMP : MTS. TARBIATUS SHIBYAN SUMBER PAPAN
SMA : MA NAZHATUT THULLAB SAMPANG

PENGALAMAN

2007 : Juara 1 Olimpiade IPA Kabupaten Pamekasan
2007 : Juara Harapan 1 Olimpiade Bahasa Inggris Kabupaten Pamekasan
2009 : Ketua Pimpinan Pramuka Tingkat SDN/MI Kabupaten Pamekasan
2015 : Ketua OSIS MA Nazhatut Thullab
2015 : Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Asing Tingkat Kabupaten Sampang
2015 : Peserta Grand Final Lomba *Taqdimul Qisshah* Sejawab Bali
2016 : Wakil Ketua Jurnalistik Al-'Alam Pp. Nazhatut Thullab
2016 : Wisuda Terbaik MA Nazhatut Thullab
2017 : Kader Organisasi PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2018 : Juara 2 Essay FISFALA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2019 : Panitia BAWASLU Kota Pamekasan
2019 : Sekertaris Muslimat NU Ranting Klampar, Proppo, Pamekasan
2020 : Operator Lembaga Pendidikan Bustanul Ulum Klampar

